



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN DAN FUNGSI PPAK DALAM MELAKUKAN  
PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG (STUDI KASUS: OKNUM PEGAWAI BANK X)**

**SKRIPSI**

**Dastie Kanya**

**0706277226**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
DEPOK  
JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN DAN FUNGSI PPAK DALAM MELAKUKAN  
PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG (STUDI KASUS: OKNUM PEGAWAI BANK X)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana**

**Dastie Kanya**

**0706277226**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
DEPOK  
JUNI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dastie Kanya

NPM : 0706277226

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Dastie Kanya  
NPM : 0706277226  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peran dan Fungsi PPATK dalam Melakukan Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Oknum Pegawai Bank X)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**


### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein S.H., LL.M. 

Penguji : Parulian P. Aritonang S.H., LL.M. 

Penguji : Nadia Maulisa S.H., M.H. 

Penguji : Rouli Anita Velentina S.H., LL.M. 

Penguji : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran dan Fungsi PPATK dalam Melakukan Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Oknum Pegawai Bank X)”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tentunya dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing yang di tengah kesibukannya yang luar biasa telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan saran dan koreksi untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ibu Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan beserta seluruh dosen dan pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai kepada penulis;
3. Ibu Daly Erni, S.H., LL.M, selaku penasihat akademik yang telah memberikan dukungan moral dan semangat bagi penulis semasa perkuliahan di FHUI;
4. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn, Ibu Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M, Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H, dan Bapak Parulian Aritonang, S.H., LL.M selaku penguji sidang skripsi penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas kritik dan saran yang diberikan kepada penulis;
5. Bapak Subintoro, selaku Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK yang telah memberikan waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai demi kepentingan penulisan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.

6. Brigjen. Pol. Drs. Jotje Mende, selaku Karo Wabprof PROPAM Mabes Polri yang ditengah kesibukannya berbaik hati memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis sampai penulis mendapatkan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. AKBP Mardiyani, yang telah memberikan waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga penulis mendapatkan data guna kepentingan penulisan dan juga lebih memahami mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilihat dari sudut pandang penyidik;
8. Bapak Chandra Herwibowo dari Direktorat Hukum Bank Indonesia dan Bapak Guntur Daso dari Kantor Pengacara Indra Sahnun Lubis, S.H. and Associates yang telah menyediakan waktu dan tempat bagi penulis untuk keperluan perolehan data guna menyelesaikan skripsi ini;
9. Ayah Dasril B. Djamal, Ibu Titiek Dasril, Kakak Yudrika Putra, Eyang Nani yang selalu memberikan dukungan material dan moral dalam bentuk doa, bimbingan, kesabaran, serta kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kemudahan bagi penulis selama masa perkuliahan khususnya selama penulis menulis skripsi ini. Bapak Mursanto, S.H., Ibu Harini Mursanto, Ibu Ita Basoeki, Ibu Siti Daliyani, Bapak Arius Karman, Bapak Abdussalam Tabusalla, Patricia Hadiyasa, dan Farid Abdussalam. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungannya kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat semasa perkuliahan, Shafina Karima, Yosef Broztito, Inda Ranadireksa, Alfa Dewi Setiawati, Fathiannisa Gelasia, Astri Widita, Priya Lukdani, Diptanala Dimitri, Omar Mardhi, Gilang M. Santosa, Nur Ramadhan Suyudono, Dimas Nanda Raditya, Rachel Situmorang, Armita Hutagalung, Taufan Ramdhani, Olviani Shahnara, Rizky Aliansyah, Egaputra, Ahmad Radinal, M. Badra Aditya, dan teman-teman angkatan 2007 serta seluruh kakak-kakak dan adik-adik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang tentunya telah menemani penulis melewati

suka duka selama menuntut ilmu di FHUI dan juga banyak memberi dukungan atas penulisan skripsi ini;

12. Irna Taulaza, Marsha Namira, Mevira Munindra, Achi Mudara, Anindya Prima Rahmadia, Bunga Tarmizi, Shervani Andita, Pramadita Allia, Mutiara Ferisa, Clarina Andreny, sahabat-sahabat penulis dari sejak penulis belum memasuki dunia perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih atas dukungan moral dan perhatian yang diberikan sehingga penulis tetap bersemangat menyelesaikan skripsi ini;

13. Bapak Selam dan segenap staf biro pendidikan, Bapak Sarjono, Ibu Sri dan segenap staf perpustakaan FHUI yang selalu membantu dan memudahkan penulis untuk mengurus kepentingan selama perkuliahan dan selama menulis skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan dan kesabaran Bapak dan Ibu berikan selama ini kepada penulis;

14. Seluruh pihak yang mustahil penulis sebutkan satu per satu, yang telah berbaik hati memberikan bantuan, dukungan, dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak pihak dan bagi kepentingan ilmu di masa depan.

Jakarta, 3 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan  
dibawah ini:

Nama : Dastie Kanya

NPM : 0706277226

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : IV ( Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi )

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty  
Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Peran dan Fungsi PPATK dalam Melakukan Penegakan Hukum atas  
Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Oknum Pegawai Bank X)”**

*beserta* perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan,  
mengalihmedia,/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya  
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai  
pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok, 9 Juli 2011

Yang menyatakan,



Dastie Kanya

## ABSTRAK

DASTIE KANYA (0706277226). PERAN DAN FUNGSI PPATK DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS: OKNUM PEGAWAI BANK X). Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi; Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Skripsi 2011; 141 halaman.

Pencucian uang merupakan fenomena yang aktual di industri perbankan hingga saat ini. Tindakan yang tidak pernah terlepas dari tindak pidana asalnya ini pun telah dikriminalisasi di Indonesia. Dengan begitu berarti masyarakat mulai menyadari akan bahaya dan kerugian yang diakibatkan dari tindakan ini. Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah membentuk suatu lembaga independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang dikenal dengan PPATK. Tulisan ini membahas mengenai peran dan fungsi dari PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas adanya tindak pidana pencucian uang dengan mengambil contoh kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai Citibank Indonesia. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa peran dan fungsi PPATK dalam kasus ini lebih mengarah kepada peran yang bersifat represif yakni penanganan atas tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Peran dari PPATK ini juga membantu aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa memang benar oknum pegawai Citibank tersebut dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: PPATK, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citibank.

## ABSTRACT

DASTIE KANYA (0706277226). THE ROLE AND FUNCTION OF INTRAC ON MONEY LAUNDERING LAW ENFORCEMENT (CASE STUDY: INDIVIDUAL EMPLOYEES OF BANK X). Legal Specialization Program Economic Activity. Faculty of Law University of Indonesia: Thesis 2011: 141 Pages.

Money laundering is recently an actual phenomenon in banking industry. The action that has never been apart from the predicate crime has been criminalized in Indonesia. Therefore, the society begins to recognize the danger and losses caused by this action. To prevent and expel the money laundering, Indonesia has established an independent agency called The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center known as INTRAC. This paper discusses the role and function of INTRAC in enforcing the law of money laundering by taking samples of suspected cases, carried out by individual employees of Citibank Indonesia. The principal problem is answered by using normative juridical research method, which includes literature studies and interviews. It leads to the conclusion that the role and function of INTRAC in this case is more directed to the repressive role of the handling on money laundering itself. The role of INTRAC has also helped law enforcement officials to prove that the individual employees of Citibank might be entangled with Article 3 of Law Number 8 Year 2010 concerning The Prevention and Eradication of The Crime of Money Laundering.


Key Words: INTRAC, Money Laundering, Citibank.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	viii
Abstrak .....	ix
Abstract .....	x
Daftar Isi .....	xi
Daftar Gambar .....	xiv
Daftar Tabel .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Definisi Operasional .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.6 Batasan Penelitian .....	12
1.7 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
<b>PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	15
2.2 Sejarah Pencucian Uang .....	20
2.3 Metode dan Tahapan Pencucian Uang .....	23
2.4 Instrumen yang Digunakan Dalam Melakukan Pencucian Uang ..	28
2.4.1 Bank dan Lembaga Keuangan lainnya .....	28
2.4.2 Perusahaan Swasta .....	33


2.4.3 Real Estate .....	33
2.4.4 Deposito Taking Institution dan Money Changer .....	34
2.4.5 Institusi Penanaman Uang Asing .....	34
2.4.6 Pasar Modal dan Pasar Uang .....	34
2.4.7 Emas dan Barang Antik .....	35
2.4.8 Kantor Konsultan Keuangan .....	35
2.5 Modus Pencucian Uang .....	36
2.6 Faktor Penyebab Maraknya Pencucian Uang .....	38
2.7 Dampak Pencucian Uang .....	41
2.8 Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia .....	45
<b>BAB III PERAN DAN FUNGSI PPATK DALAM MELAKUKAN</b>	
<b>PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA</b>	
<b>PENCUCIAN UANG .....</b>	
3.1 Tinjauan Umum tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) .....	55
3.2 Peran PPATK sebagai <i>Financial Intelligence Unit</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	65
3.3 Peran PPATK Dalam Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Keuangan .....	75
3.4 Laporan Transaksi Keuangan yang Disampaikan ke PPATK oleh Penyedia Jasa Keuangan .....	80
3.5 Proses Analisis yang Dilakukan oleh PPATK .....	88
<b>BAB IV ANALISIS DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN</b>	
<b>UANG YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH OKNUM</b>	
<b>PEGAWAI CITIBANK .....</b>	
4.1 Kasus Posisi .....	95
4.1.1 <i>Company Profile</i> Citibank Indonesia .....	95
4.1.2 Kronologis Peristiwa .....	97
4.2 Analisis Mengenai Peran dan Fungsi PPATK Terhadap Kasus Pencucian Uang di Citibank .....	103
4.3 Analisis Mengenai Tindakan yang Dilakukan oleh Oknum Pegawai Citibank .....	106

BAB V PENUTUP .....	132
5.1 Kesimpulan .....	132
5.2 Saran .....	133
DAFTAR PUSTAKA .....	136




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 .....	72
Gambar 3.2 .....	73
Gambar 3.3 .....	74
Gambar 3.4 .....	93
Gambar 3.5 .....	94
Gambar 3.6 .....	95
Gambar 4.1 .....	98



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	88
Tabel 2 .....	92



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pencucian uang atau *money laundering* sebagai salah satu kejahatan yang berdimensi internasional sebenarnya bukan merupakan hal baru di banyak Negara termasuk di Indonesia. Kecenderungan merebaknya praktik pencucian uang di suatu Negara atau teritori yang dikategorikan sebagai pusat keuangan bebas pajak (*tax haven country*) ini merupakan suatu fenomena yang sangat aktual sampai saat ini. Tendensi yang demikian itu tidak terlepas dari kondisi yang berkembang di masing-masing Negara, terutama karena semakin meningkat dan meluasnya tindak kejahatan yang memungkinkan tersedianya dana yang dapat dimanfaatkan oleh perseorangan, korporasi, ataupun pihak-pihak lain yang memerlukannya.<sup>1</sup> Begitu besar dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari tindakan ini terhadap perekonomian dalam suatu Negara sehingga mendorong Negara-negara dan organisasi internasional di dunia menaruh perhatian yang besar dan serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.

Pencucian uang juga sering dikaitkan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan kerah putih sudah berada pada taraf *trans-national* yang tidak lagi mengenal batas-batas Negara. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan cara yang cukup sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah dengan cara pencucian uang. Tindakan ini merupakan salah satu aspek kriminalitas yang akan berhadapan dengan individu, kelompok, bangsa dan juga Negara sehingga sifat pencucian uang ini menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi Negara, yang tentunya bukan hanya masalah yang bersifat nasional saja yang akan dihadapi, tetapi juga masalah regional dan internasional.<sup>2</sup> Melalui cara ini para pelaku tindak kejahatan tersebut berusaha mengubah uang yang mereka punya dan

---

<sup>1</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008), Cet. 1, hlm. 2.

<sup>2</sup> N.H.T Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), Cet. 3, hlm. 3.

diperoleh secara haram atau *illegal* menjadi halal atau *legal*. Melalui tindakan ini para pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah harta yang dimilikinya itu tampak sebagai hasil kegiatan yang diperolehnya secara halal.

Dunia perbankan Indonesia pun kembali diguncang dengan berita mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada salah satu bank asing yang terdapat di Indonesia, yang tidak lain adalah Citibank. Kasus ini bermula dari laporan Citibank kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), setelah mendapat aduan dari tiga nasabahnya. Citibank merasa dirugikan atas ulah salah satu oknum pegawainya yang pada saat itu menjabat sebagai *Senior Relationship Manager* Citibank bernama Inong Malinda alias Malinda Dee yang menggelapkan dana senilai hampir Rp 17 miliar.<sup>3</sup> Tindakan penggelapan uang ini disinyalir sebagai tindak pencucian uang karena ditemukan adanya laporan transaksi yang mencurigakan yang kemudian hasil kejahatannya tersebut digunakan untuk kepentingan lain. Modus yang dilakukan oleh Malinda pun jelas yaitu berupa pemindahan dana nasabah antar perusahaan yang pada akhirnya bermuara ke perusahaan pribadi milik Malinda.<sup>4</sup> Perbankan seharusnya menjadi suatu lembaga kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu Negara. Dalam menjalankan peran tersebut, bank menerima dana dari masyarakat, pemerintah, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Pelaksanaan tugas bank tersebut dilakukan dengan cara memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan berbagai aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah. Di samping itu, perbankan merupakan media dalam implementasi berbagai kebijakan moneter yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem perbankan dalam suatu

---

<sup>3</sup> Media Indonesia, <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/11/216975/37/5/Polri-Gelar-Perkara-Kasus-Malinda-bersama-BI-dan-PPATK>, diakses pada tanggal 5 Mei 2011, pukul 17.30 WIB.

<sup>4</sup> Bisnis Indonesia, <http://bisnis-jabar.com/berita/dpr-nilai-lemah-sistem-keamanan-dana-nasabah-di-citibank.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2011, pukul 18.05 WIB.

Negara memang memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian.<sup>5</sup>

Namun, ironisnya perbankan justru menjadi sarana yang paling dominan digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, suatu transaksi perbankan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan telepon genggam. Hal tersebut tentu memudahkan orang-orang tertentu untuk memanfaatkannya ke dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum. Selain perbankan, terdapat lembaga keuangan lain yang dapat dijadikan sasaran tindak pidana pencucian uang, yaitu reksa dana, asuransi, perusahaan pembiayaan, pasar modal, dan perusahaan pengiriman uang. Pencucian uang ini bisa berbentuk penempatan dana seperti sertifikat obligasi atau surat berharga, tabungan, deposito, giro, dan pembelian polis asuransi. Hal ini pun yang terjadi pada kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada Citibank, produk *Citigold* yang merupakan salah satu produk dari layanan *Private Banking* yang muncul karena perkembangan teknologi inilah justru menjadi akar permulaan dari masalah pencucian uang ini.

Dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) 1996*, Indonesia dan 28 negara lain digolongkan sebagai *medium priority* sedangkan dalam *INCSR 2008*, Indonesia dan 58 negara lainnya dikategorikan sebagai *jurisdiction of primary concern*. Artinya, selama satu dekade lebih atau sekitar 12 tahun lamanya Indonesia masih tetap menjadi yurisdiksi yang cukup rentan terhadap aktivitas pencucian uang.<sup>6</sup> Penyelesaian tindak pidana pencucian uang ini dari tahun ke tahun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga belum optimal.<sup>7</sup> Hal ini dapat dilihat berdasarkan *INCSR 2008* bahwa Indonesia dipandang masih tetap rentan terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme karena regulasi sistem keuangan yang terbatas, *cash based economy*,

---

<sup>5</sup> M. Ali Said Kasim, *Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 22 No. 3 Tahun 2003), hlm. 31-32.

<sup>6</sup> Yunus Husein, *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>7</sup> Okezone, <http://news.okezone.com/read/2010/12/30/339/408893/ppatk-penyelesaian-kasus-pencucian-uang-belum-optimal>, diakses pada tanggal 28 April 2011, pukul 16.05 WIB.

penegakan hukum yang tidak efektif dan meluasnya praktik korupsi. Praktik pencucian uang umumnya berkaitan dengan aktivitas yang bukan kejahatan narkotika, antara lain seperti perjudian, prostitusi, kejahatan perbankan, pencurian, *credit card fraud*, kejahatan di bidang kelautan, penjualan barang-barang terlarang, *illegal logging*, dan korupsi.

Sebagaimana dengan Negara-negara lain, Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas Negara yang terorganisir (*transnational organized crime*) seperti pencucian uang dan terorisme.<sup>8</sup> Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh Kelompok 7 Negara (G-7), Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Salah satu peran dari FATF ini adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Rekomendasi-rekomendasi tersebut kini telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang oleh berbagai Negara di dunia. Sebagai bentuk kepedulian Indonesia atas tindak pidana pencucian uang ini adalah dengan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang kemudian telah diubah saat ini dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adanya undang-undang ini, pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh karena itu harus dicegah dan diberantas. Indonesia pun telah membentuk suatu lembaga independen dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, lembaga tersebut yang kemudian kita kenal dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat PPATK. PPATK memiliki tugas pokok yaitu membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan

---

<sup>8</sup> *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan (Edisi Pertama)*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003, hlm. 1.

informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan yang disampaikan kepadanya.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hal yang telah dipaparkan di atas, penulis akan menyusun skripsi yang berjudul: **“Peran dan Fungsi PPATK Dalam Melakukan Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Oknum Pegawai Bank X)”**. Dalam membahas skripsi ini penulis mengambil studi kasus Citibank. Alasan penulis mengangkat tema ini adalah karena dewasa ini tindak pidana pencucian uang semakin marak terjadi khususnya di Indonesia. Tindakan ini telah merugikan banyak pihak, baik pihak pemerintah maupun masyarakat, sehingga penulis merasa perlu membahas tema ini agar dapat memberikan informasi mengenai peran dan fungsi dari suatu lembaga independen yang memang ditugaskan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu dalam hal ini adalah PPATK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam rangka mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang di kemudian hari.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Adapun permasalahan yang dapat diteliti berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah:

1. Bagaimana peran dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang?
2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Oknum Pegawai Citibank termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **A. Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini secara umum adalah:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai pengetahuan hukum serta memberikan pandangan dan masukan-masukan terhadap permasalahan yang akan dibahas;
2. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum yang dilakukan oleh PPATK terhadap tindak pidana perbankan khususnya tindak pidana pencucian uang sebagai hal yang sedang marak terjadi dalam dunia perbankan.

#### B. Tujuan Khusus

Dalam mengambil pembahasan permasalahan, selain tujuan umum di atas, terdapat pula beberapa tujuan khusus yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang;
2. Untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh Oknum Pegawai Citibank termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### 1.4 Definisi Operasional

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, definisi yang akan diuraikan merupakan definisi yang diambil dari peraturan perundang-undangan, karena pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pengertian yang dapat dikatakan relatif lengkap mengenai istilah yang terkait dalam penelitian ini, sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.

Definisi Operasional ini memiliki definisi sebagai kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti. Fungsi dari definisi operasional ini sangat penting, sebab apabila dihubungkan dengan konsep yang kadang kurang jelas atau kadang terlalu banyak pengertian yang diberikan maka tidak jarang pengertian tersebut menjadi sebuah pengertian yang bersifat negatif. Karena itulah, definisi operasional menjadi

pengarah sekaligus berfungsi sebagai pegangan dalam suatu penelitian. Apabila definisi belum lengkap, maka terdapat kemungkinan bahwa definisi tersebut dapat disempurnakan atas dasar hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, penulis akan mempergunakan beberapa istilah yang berkaitan secara langsung dengan materi dari skripsi ini, dan agar terdapat persamaan persepsi mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut di bawah ini sehingga terhindar terjadinya kesalahpahaman, maka definisi operasional yang akan dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>10</sup>
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.<sup>11</sup>
3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.<sup>12</sup>
4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.<sup>13</sup>
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:<sup>14</sup>
  - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

- yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
  7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
  8. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional yang disampaikan kepada penyidik.<sup>15</sup>
  9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.<sup>16</sup>
  10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>17</sup>
  11. Pihak pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.<sup>18</sup>
  12. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.<sup>19</sup>
  13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

14. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.<sup>21</sup>
15. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.<sup>22</sup>
16. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:<sup>23</sup>
  - a. Tulisan, suara, atau gambar;
  - b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
17. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.<sup>24</sup>
18. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.<sup>25</sup>
19. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1.*

20. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>27</sup>
21. Rekomendasi *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi FATF adalah rekomendasi standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.<sup>28</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>29</sup> Berdasarkan metode yang metodologis, sistematis, dan konsisten tersebut, maka jenis metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu maka pada penelitian ini, selain mengambil data primer yang berupa data yang diperoleh langsung dari masyarakat, digunakan pula data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>30</sup>

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.<sup>31</sup> Maksud dari kekuatan mengikat disini adalah mengikat terhadap masyarakat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, PBI No. 11/28/PBI/2009, Pasal 1 angka 13.*

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 42.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>31</sup> *Ibid.*

dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini yang digunakan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan PPATK dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder ini juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>32</sup> yang dalam hal ini misalnya buku-buku, internet, hasil seminar, dan tesis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>33</sup> Bahan yang digunakan dalam hal ini adalah kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa asing.

Dalam penelitian ini selain menggunakan data sekunder seperti yang telah dipaparkan di atas, penulisan skripsi ini juga menggunakan data primer yaitu data yang diambil langsung dari masyarakat atau sumbernya.<sup>34</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis alat pengumpulan data yaitu melalui:

1. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data-data dan keterangan-keterangan dari buku, peraturan perundang-undangan, kamus, dan sebagainya.

## 2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang menggunakan tanya jawab untuk memperoleh data-data yang diperlukan melalui informan atau narasumber yang memiliki informasi yang berkaitan dengan topik permasalahan yang ada, yaitu peran dan fungsi PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai Citibank. Pihak yang menjadi informan dalam penulisan ini adalah pihak Malinda Dee yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, pihak PPATK, pihak Kepolisian Republik Indonesia, dan pihak Bank Indonesia.

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Data dan informasi yang telah diperoleh penulis dari studi dokumen dan wawancara tersebut akan diolah secara kualitatif guna menghasilkan data deskriptif mengenai peran dan fungsi PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pegawai Citibank yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini akan menggambarkan peran dan fungsi PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pegawai Citibank, yang kemudian menjadi gambaran terhadap dari pokok-pokok permasalahan yang ada. Setelah itu akan dilakukan analisis terhadap gambaran yang sudah ada tersebut untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

### 1.6 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan memfokuskan pada bahasan mengenai peran dan juga fungsi dari lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan penegakan hukum atas dugaan

tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh oknum pegawai Citibank Indonesia yakni Malinda Dee.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memberikan pandangan umum mengenai penulisan skripsi ini. Bab pendahuluan dibagi ke dalam beberapa sub bab yaitu:

- Latar Belakang;
- Pokok Permasalahan;
- Tujuan penelitian;
- Definisi Operasional;
- Batasan Penelitian;
- Metode Penelitian; dan
- Sistematika Penulisan.

#### **BAB II Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pengaturannya di Indonesia**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai tinjauan umum mengenai tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari:

- Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Sejarah Pencucian Uang;
- Metode dan Tahapan Pencucian Uang;
- Instrumen yang Digunakan Dalam Melakukan Pencucian Uang;
- Modus Pencucian Uang;
- Faktor Penyebab Maraknya Pencucian Uang;
- Dampak Pencucian Uang;
- Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

#### **BAB III Peran dan Fungsi PPATK dalam Melakukan Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai peran dan fungsi PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari:

- Tinjauan Umum tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Peranan PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peran PPATK Dalam Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Keuangan;
- Laporan Transaksi Keuangan yang Disampaikan ke PPATK;
- Proses Analisis yang Dilakukan oleh PPATK.

#### **BAB IV Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai Citibank**

Bab ini akan memberikan paparan mengenai analisis kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pegawai Citibank, yang terdiri atas:

- Kasus Posisi;
- Analisis Mengenai Peran dan Fungsi PPATK Terhadap Kasus Pencucian Uang di Citibank;
- Analisis Mengenai Tindakan yang Dilakukan oleh Oknum Pegawai Citibank.

#### **BAB V Penutup**

Bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan penulisan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

#### 2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah *Money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu organisasi kejahatan mafia telah membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari bisnis ilegalnya (perjudian, pelacuran, dan minuman keras). Pada masa selanjutnya pengertian tersebut mengalami perkembangan.<sup>36</sup> Kegiatan ini selalu berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan (*organized crimes*) sehingga dapat disebut sebagai “jantungnya” organisasi kriminal yang memberikan darah segar ke dalam tubuh organisasi tersebut. Hasil termuan Senat di Kongres Amerika Serikat menunjukkan:<sup>37</sup>

1. *Money laundering by international criminal enterprise challenge the legitimate authority of national governments, corrupt officials and professionals, endangers the financial and economy stability of nations, diminishes the efficiency of global interests rate markets, and routinely violates legal norms, property rights, and human rights.*
2. *In some countries, such as Colombia, Mexico, and Russia, the wealth and power of organized criminal enterprises rival the wealth and power of the government of the country.*

---

<sup>36</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2007), Cet. 1, hlm. 4.

<sup>37</sup> Peter Liley, *Dirty Dealing: The Untold Truth About Global Money Laundering, International Crime and Terrorism*, (Kogan Page, 2005), hlm. 8.

Berdasarkan temuan Senat Kongres Amerika Serikat tersebut, bukan hal yang mustahil bahwa dewasa ini aktivitas organisasi kejahatan internasional telah merambah ke benua Asia termasuk Indonesia.<sup>38</sup>

Pencucian uang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *money* yang artinya uang dan *laundering* yang artinya pencucian. Jadi *money laundering* secara harfiah berarti pencucian uang, atau pemutihan uang hasil kejahatan.<sup>39</sup> Pakar Hukum Perbankan, Prof. Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, karena baik Negara-negara maju dan Negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.<sup>40</sup> *International Criminal Police Organization* ((ICPO/Interpol) memberikan definisi pencucian uang sebagai suatu tindakan yang berusaha mencoba untuk menyembunyikan atau menyamarkan ciri-ciri dari suatu pendapatan ilegal sehingga kelihatan seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.<sup>41</sup>

Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkoba atau hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan *money laundering* ini adalah menghilangkan atau menghapus jejak dan asal-usul uang tersebut. Dengan proses kegiatan *money laundering* ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty*

---

<sup>38</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 1, hlm. 53.

<sup>39</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15240/1/equ-feb2006-3.pdf>, diakses pada tanggal 11 Mei 2011, pukul 20.35 WIB.

<sup>40</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 2, hlm. 19.

<sup>41</sup> R.M. Panggabean, *Kejahatan Narkoba dan Pencucian Uang*. Makalah dalam Lokakarya Mengenai RUU tentang Pemberantasan Tindakan Pencucian Uang.

*money*) diproses sehingga menghasilkan uang bersih (*clean money* atau uang halal atau *legitimate money*). Dalam proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan “penyesatan” (*imaze*).<sup>42</sup>

Terdapat beberapa pengertian mengenai *money laundering*, antara lain:

Sarah N. Welling mengemukakan bahwa:<sup>43</sup>

*“Money laundering is the process of concealing the existence, illegal source, or illegal application of income, and the subsequent disguising of the source of that income to make it appear legitimate.”*

Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime: Cases and Materials* memberikan definisi *money laundering* sebagai berikut:<sup>44</sup>

*“Money laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.”*

Sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary*, *money laundering* adalah:<sup>45</sup>

*“Act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced.”*

Berdasarkan definisi di atas, pencucian uang melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering*, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Memang tidak ada definisi yang komprehensif dan baku mengenai *money laundering*, namun secara populer *money laundering* atau pencucian uang

---

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 147-148.

<sup>43</sup> Sarah N. Welling, *Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law*, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, hlm. 201.

<sup>44</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), Cet. 3, hlm.7.

<sup>45</sup> *Black’s Law Dictionary* 1027 8<sup>th</sup> ed, (West Publishing, 2005).

didefinisikan sebagai perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang seringkali dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.<sup>46</sup>

Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, pencucian uang atau *money laundering* adalah:<sup>47</sup>

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.

Sedangkan Drs. Muhammad Djumhana, SH memberikan definisi pencucian uang atau *money laundering* sebagai berikut:<sup>48</sup>

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan dari seseorang pemilik guna membersihkan uangnya dengan cara menginvestasi atau menyimpannya di lembaga keuangan, tindakan tersebut disebabkan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum.

Sementara itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi mengenai

---

<sup>46</sup> Husein, *Op.Cit.*, hlm. 159.

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm. 5.

<sup>48</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Cet. 5, hlm. 598.

pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(Pasal 1 angka 1)

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(Pasal 3)

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Pasal 4)

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Pasal 5 ayat (1))

Seperti yang sudah dikatakan di bab sebelumnya, kejahatan pencucian uang ini sering dikaitkan dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Edwin H. Sutherland memberikan definisi sendiri mengenai *white collar crime* yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dihormati dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya. Pendapat Sutherland mengenai *white collar crime* ini tidak jauh berbeda dengan pengertian *white collar crime* yang dirumuskan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan sosial ekonomi tingkat atas, dalam hubungannya dengan kegiatan pekerjaan atau jabatannya. Orang-orang tersebut memiliki tingkat intelektual tinggi serta jabatan, baik pemerintahan maupun swasta.<sup>49</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai pencucian uang yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara untuk menyembunyikan atau mengaburkan atau menyamarkan asal-usul sebenarnya hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan lainnya. Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit.<sup>50</sup>

## 2.2 Sejarah Pencucian Uang

Sejak tahun 1980-an, praktik pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan telah menjadi pusat perhatian dunia barat, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (psikotropika dan narkoba). Perhatian yang cukup besar itu muncul karena besarnya hasil atau keuntungan yang dapat diperoleh dari

---

<sup>49</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. 5, hlm. 161-162.

<sup>50</sup> Yunus Husein, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia," makalah pada lokakarya terbatas tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang".

penjualan obat-obat terlarang tersebut. Keadaan ini kemudian menjadi perhatian serius banyak Negara untuk melawan para pengedar obat terlarang tersebut melalui hukum dan peraturan perundang-undangan agar mereka tidak dapat menikmati uang haram hasil penjualannya. Sementara itu, pemerintah Negara-negara tersebut juga menyadari bahwa organisasi kejahatan melalui uang haram tersebut bisa mengkontaminasi dan menimbulkan distorsi dalam segala aspek kehidupan baik pemerintahan, sosial, ekonomi, dan juga politik. Bahkan sekarang ini fakta menunjukkan bahwa pencucian uang sudah menjadi suatu fenomena global melalui infrastruktur finansial internasional yang beroperasi selama 24 jam sehari.<sup>51</sup>

Kesadaran akan berbagai dampak buruk yang telah ditimbulkan oleh praktik pencucian uang telah mengangkat persoalan pencucian uang menjadi isu yang lebih penting daripada era sebelumnya. Kemajuan komunikasi dan transportasi membuat dunia terasa semakin sempit, sehingga penyembunyian kejahatan dan hasil-hasilnya menjadi lebih mudah dilakukan. Pelaku kejahatan memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah tempat termasuk memindahkan kekayaannya ke Negara-negara lain dalam hitungan hari, jam, menit, bahkan dalam hitungan detik. Dana dapat ditransfer dari satu pusat keuangan dunia ke tempat lain secara *real time* melalui sarana *online system*.<sup>52</sup>

Istilah pencucian uang atau *money laundering* pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha *Laundromats* (mesin pencuci otomatis). Keterlibatan organisasi kriminal seperti inilah yang menjadi masalah yang cukup meresahkan dari kegiatan pencucian uang.<sup>53</sup> Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkoba. Oleh karena anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut

---

<sup>51</sup> *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011, hlm. 3.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>53</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 52.

maka mereka melakukan praktik pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dari kegiatan usaha (*laundromats*) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha *laundromats* tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha *laundromats* yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*). Cara seperti ini ternyata dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi para pelaku kejahatan seperti Alphonse Capone atau yang lebih dikenal dengan panggilan Al Capone.<sup>54</sup>

Bisnis ini dipilih oleh Al Capone karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras tersebut terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan yang dilakukannya tersebut, akan tetapi karena ia lebih dianggap telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf, dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis ilegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak dan tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.<sup>55</sup>

Jeffrey Robinson mengemukakan bahwa kasus Al Capone seolah-olah menggambarkan bahwa istilah pencucian uang muncul sejak kasus tersebut ada, padahal itu hanya sebagai mitos belaka. Pencucian uang dikenal demikian karena dengan jelas melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi, atau dicuci, sehingga uang tersebut keluar menjadi

---

<sup>54</sup> *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011, hlm. 6-7.

<sup>55</sup> <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundrying.pdf>, diakses pada tanggal 12 Mei 2011, pukul 00.45 WIB.

seolah-olah uang sah atau bersih. Artinya sumber dana yang diperoleh secara tidak sah disamarkan atau disembunyikan melalui serangkaian transfer dan transaksi agar uang tersebut pada akhirnya terlibat menjadi pendapatan yang sah.

Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa *money laundering* sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Billy Steel mengemukakan, istilah *money laundering* pertama kali digunakan pada surat kabar di Amerika Serikat sehubungan dengan pemberitaan skandal *Watergate* pada tahun 1973 di Amerika Serikat. Sedangkan penggunaannya dalam konteks pengadilan atau hukum muncul pertama kali pada tahun 1982 dalam kasus *US v \$4.255.625,39 (1982) 551 F Supp, 314*. Dalam kasus ini, pemerintah Amerika Serikat tidak berhasil menghadirkan pihak yang melakukan pencucian uang melainkan hanya berhasil menyita uangnya. Namun, kasus ini merupakan kasus pencucian uang yang pertama kali diajukan ke pengadilan. Kasus inilah juga yang menjadi titik awal pemberantasan pencucian uang di Amerika Serikat.<sup>56</sup> Sejak itulah istilah *money laundering* diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.<sup>57</sup>

### 2.3 Metode dan Tahapan Pencucian Uang

Terdapat 3 (tiga) metode pencucian uang yang telah cukup dikenal oleh masyarakat internasional, yaitu:<sup>58</sup>

#### 1. *Buy and Sell Conversions*

*Buy and Sell Conversions* dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau aset lainnya dapat dibeli atau dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar

<sup>56</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cet. 1, hlm. 9.

<sup>57</sup> Priyanto, dkk, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, (Jakarta: PPATK, 2007), hlm. 30.

<sup>58</sup> *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011, hlm. 14-15.

dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

## 2. *Offshore Conversions*

Dalam *Offshore Conversions*, dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah atau Negara yang merupakan *tax haven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, serta pembentukan dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan dunia. Dalam metode *offshore conversions* ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

## 3. *Legitimate Business Conversions*

Metode *Legitimate Business Conversions* ini dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Secara umum ada 3 (tiga) mekanisme pencucian uang yang pada dasarnya dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha *real estate*, dan perusahaan lain seperti *money changer*. Berdasarkan *United States Customs Service*, mekanisme tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:<sup>59</sup>

a. *Placement* (Penempatan)

Adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan berupa pergerakan fisik dari uang kas baik dengan penyelundupan uang tunai dari satu Negara ke Negara lain; menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah; atau dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham-saham ataupun mengkonversi ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut.<sup>60</sup> Menurut Ketua PPATK Dr. Yunus Husein, tahapan ini merupakan titik paling lemah dalam tindak pidana pencucian uang.<sup>61</sup> Bentuk kegiatan ini antara lain:<sup>62</sup>

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- b. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*;
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain;

<sup>59</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2007), Cet. 1, hlm. 6.

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, Penjelasan Umum.

<sup>61</sup> Ivan Yustiavandana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 59.

<sup>62</sup> *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan (Edisi Pertama)*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003, hlm. 4.

- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

b. *Layering* (Pelapisan)

Adalah suatu proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber uang haram tersebut, misalnya *bearer bonds*, *forex market*, *stocks*. Transfer harta kekayaan hasil kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi Negara, dan memanfaatkan semua wahana investasi yang dimaksudkan untuk memperpanjang rangkaian transaksi, sehingga asal-usul uang ini menjadi sulit dicari pangkal asalnya.<sup>63</sup> Di samping cara tersebut, langkah lain yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin *account* dari perusahaan fiktif atau semu dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara nasabah bank dengan pengacaranya. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau usaha audit sehingga seolah-olah merupakan transaksi finansial yang legal. Pada tahapan ini, hasil tindak pidana yang berasal dari sumbernya tersebut dipisahkan yaitu melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Bentuk kegiatan ini antara lain:<sup>64</sup>

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan/atau antar wilayah/Negara;
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;

<sup>63</sup> Ivan Yustiavandana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 62.

<sup>64</sup> *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan (Edisi Pertama)*, *Op.Cit.*, hlm. 5.

- c. Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c. *Integration* (Penggabungan)

Adalah proses pengalihan uang yang dicuci dari hasil kegiatan *placement* maupun *layering* ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan atau *links* ke dalam bisnis haram sebelumnya. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari tindak pidana pencucian uang. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut *spin dry* yang merupakan gabungan antara *repatriation* dan *integration*. *Integration* pada dasarnya merupakan tahapan ketika pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat sejajar dengan dana yang sah secara hukum.<sup>65</sup> Metode yang biasa digunakan dalam tahapan integrasi ini antara lain adalah:<sup>66</sup>

- a. Perantara Pedagang Efek (PPE) mentransfer hasil perdagangan efek. Dengan berbekal hal tersebut, pelaku dapat mengatakan hasil perdagangan efek tersebut sebagai *underlying transaction* yang sah.
- b. Pencucian uang dengan cara memperalat bank asing terkenal. Masyarakat mungkin saja bisa terpujau dengan reputasi lembaga keuangan internasional tersebut sehingga sampai kehilangan kewaspadaan. Pelaku pencucian uang akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjalankan aksinya.
- c. Pelaku pencucian uang melakukan transaksi pembelian properti untuk mengintegrasikan uang yang telah dicuci untuk kembali ke perekonomian.

---

<sup>65</sup> Ivan Yustiavandana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

- d. Pemakaian *invoice* palsu yang memuat harga yang tentunya berbeda jauh dengan harga barang yang sebenarnya. Hasil transaksi tersebut kemudian disimpan di dalam bank.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.<sup>67</sup>

## **2.4 Instrumen yang Digunakan Dalam Melakukan Pencucian Uang**

Instrumen yang digunakan dalam melakukan praktik pencucian uang ini sangat beragam. Instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

### **2.4.1 Bank dan Lembaga Keuangan lainnya**

Banyak jasa yang ditawarkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan lainnya dapat digunakan untuk memutihkan uang hasil kejahatan. Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan jasa-jasa tersebut:

- a. Penukaran uang hasil kejahatan. Misalnya menukar pecahan kecil dengan pecahan besar;
- b. Penukaran uang hasil kejahatan dengan simpanan dengan nama palsu;
- c. Penggunaan *Safe Deposit Box* untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan;
- d. Penggunaan fasilitas transfer, dimana uang hasil kejahatan ditransfer ke tempat yang diinginkan;

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 157-160.

- e. Penggunaan fasilitas *electronic fund transfer* untuk membayar transaksi yang tidak sah sebagai contoh transaksi narkoba, atau menyimpan/mendistribusikan hasil transaksi yang tidak legal tersebut.

Pemanfaatan bank dalam tindakan pencucian uang ini dapat berupa:

- a. Pencucian uang dengan menggunakan transaksi uang kontan
1. Pembukaan fasilitas deposito uang yang jumlah nilainya sangat luar biasa besarnya dan dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dengan kegiatan bisnis ilegalnya seolah-olah sah, misalnya dengan diterbitkannya cek dan/atau instrumen keuangan lainnya;
  2. Peningkatan besar dalam deposito uang daripada perorangan atau bisnis tanpa sebab yang jelas terutama jika deposito sedemikian di transfer berturut-turut dalam waktu singkat dan tak lama dikeluarkan lagi dari rekening itu dan/atau ke alamat yang tak biasanya berasosiasi dengan nasabah itu;
  3. Nasabah yang mendepositokan uangnya dengan menggunakan berlembar-lembar slip kredit, sehingga jumlah masing-masing slip deposito tidak tampak menyolok besarnya, meskipun jumlah seluruhnya sebenarnya sangat menyolok;
  4. Rekening-rekening perusahaan yang transaksinya, baik menyimpan deposito maupun menarik kembali, semuanya disebut kontan, bukan bentuk piutang debit atau hutang kredit yang biasanya dikaitkan dengan operasi-operasi keuangan, seperti cek, *Letter of Credit (L/C)*, *Bill of Exchange*, dan sebagainya;
  5. Para nasabah yang secara tetap menyetor atau mendepositokan uang kontan guna menutup permohonan *draft-draft* dari para bankir, transfer uang kertas atau instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan atau dialihkan atau dipindahtangankan dengan perjanjian baru;
  6. Nasabah-nasabah yang mencari tukaran sejumlah besar uang kertas dan receh dengan uang kertas bernilai besar;
  7. Sering menukar uang kontan dengan uang asing;
  8. Cabang-cabang yang banyak sekali melakukan transaksi uang, lebih banyak dari biasanya (kantor pusatnya) seharusnya mendeteksi

- penyimpanan yang ada dalam transaksi uang kontannya, yang ditunjukkan dalam data statistiknya;
9. Para nasabah yang dalam jumlah uang yang akan di depositokannya menyelipkan uang palsu atau instrumen keuangan lainnya yang dipalsukan;
  10. Para nasabah yang mentransfer uang dalam jumlah yang sangat besar ke dan dari luar negeri atau berbagai tempat dengan instruksi untuk pembayarannya adalah dengan menggunakan uang kontan;
  11. Deposito-deposito uang yang sangat besar, yang menggunakan fasilitas *brankas over night*, dimana tujuannya adalah untuk menghindari hubungan langsung dengan pihak institusi;
  12. Membeli atau menjual valuta asing dalam jumlah yang sangat besar dengan cara menempatkan uang kontan meskipun nasabah itu masih mempunyai rekening pada institusi itu.
- b. Pencucian uang dengan menggunakan rekening bank
1. Para nasabah yang ingin memelihara sejumlah perwalian warisan atau rekening langganannya yang tampak tidak serupa dengan jenis bisnisnya, termasuk transaksi-transaksi yang melibatkan nama-nama sebutan;
  2. Para nasabah yang mempunyai sejumlah rekening dan membayar dengan uang kontan kepada masing-masing mereka dilingkungannya, dimana jumlah keseluruhannya menjadi seyogyanya sangat besar sekali;
  3. Setiap orang atau perusahaan yang rekeningnya menunjukkan secara murni bukan nasabah perbankan perorangan normal atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bisnis tapi digunakan untuk menerima atau mengangsur sejumlah besar yang tidak maksud tujuan atau kaitannya dengan pemegang rekening dan/atau bisnisnya;
  4. Ragu-ragu menyediakan informasi yang lazim ketika membuka suatu rekening, memberikan informasi yang sangat minim atau fiktif pada saat permohonan membuka rekening baru, sehingga informasi tersebut

dinilai sangat mahal bagi pihak bank dalam hal proses verifikasi dan pengecekannya kelak karena dianggap sulit;

5. Para nasabah yang ternyata punya rekening-rekening dengan beberapa institusi di seputar tempat kotanya, terutama ketika institusi tersebut menyadari akan adanya suatu proses konsolidasi biasa dari rekening sedemikian macam banyaknya, mengingat adanya satu permohonan untuk penyaluran lanjut dari dana-dana tersebut;
  6. Melakukan pembayaran keluar dengan kredit-kredit yang dibayar kembali secara kontan di hari yang sama;
  7. Membayar dalam bentuk cek atas nama pihak ketiga dalam jumlah yang sangat besar sekali, dan diendors bagi kepentingan nasabah;
  8. Menarik uang yang banyak sekali dari suatu rekening yang sudah lama tidak aktif, atau dari suatu rekening yang baru saja menerima kredit mendadak yang jumlahnya sangat besar sekali dari luar negeri;
  9. Para nasabah yang secara serentak bersama-sama memanfaatkan jasa *teller* secara terpisah untuk melakukan transaksi uang dalam jumlah yang sangat besar atau transaksi-transaksi valuta asing;
  10. Semakin besarnya penggunaan fasilitas *safe deposit* oleh para nasabah. Penggunaan daripada paket-paket tertutup ini biasanya sudah disimpan lama sekali, lalu tiba-tiba ditarik;
  11. Sejumlah orang melakukan pembayaran dalam satu rekening yang sama, tanpa penjelasan yang memadai.
- c. Pencucian uang dengan menggunakan transaksi yang berkaitan dengan investasi
1. Pembelian surat-surat berharga yaitu saham yang akan disimpan pihak institusi di dalam kotak *safe custody*, dalam hal ini terlihat tidak cukup wajar untuk menunjukkan kedudukan jelas dari si nasabah;
  2. Bank mendukung transaksi-transaksi hutang atau deposito dengan bantuan dari pihak terafiliasinya yang lain yang ada di luar negeri di wilayah lalu lintas narkoba terkenal;
  3. Permohonan nasabah akan pelayanan manajer investasi (baik valuta asing atau surat berharga lainnya), di mana sumber dana itu tidak jelas

- atau tidak sesuai dan konsisten dengan kedudukan nyata dari si nasabah;
4. Semakin besar jumlah penempatan yang tidak wajar dari transaksi sekuritas dalam bentuk uang kontan;
  5. Pembelian dan penjualan saham tanpa tujuan kewaspadaan atau dalam keadaan yang tampak ganjil.
- d. Pencucian uang yang melibatkan kegiatan bank internasional (anak cabang di luar negeri)
1. Nasabah yang dikenali oleh satu cabang bank di luar negeri, afiliasinya atau yang berbasis bank di Negara-negara dimana produksi atau lalu lintas narkoba mungkin sudah menjadi suatu hal yang biasa;
  2. Penggunaan L/C dan metode pembiayaan dagang yang lainnya, untuk menggerakkan agar berjalannya uang di antara Negara-negara dimana perdagangan begitu tak lazim dan konsisten dengan bisnis dari si nasabah tersebut;
  3. Para nasabah yang melakukan pembayaran rutin dan besar, termasuk transaksi melalui kawat telegram yang tidak bisa diidentifikasi secara jelas sebagai transaksi yang wajar, kepada atau menerima pembayaran rutin dan besar jumlahnya dari Negara-negara yang sudah sangat biasa memproduksi, memproses, dan memasarkan narkoba;
  4. Membangun saldo yang sangat besar, yang tidak konsisten dengan pemasukan lazim dan bisnis si nasabah, dan transfer berikutnya kepada rekening-rekening yang disimpan di luar negeri;
  5. Transfer dana secara elektronik yang tidak ada keterangan dan dilakukan oleh nasabah atas basis keluar/masuk, atau tanpa melalui satu rekening pun;
  6. Sering melakukan transaksi cek perjalanan, membuka *draft* valuta asing, atau *negotiable* L/C yang akan diterbitkan.
- e. Pencucian uang yang melibatkan agen dan karyawan lembaga keuangan otoritas
1. Perubahan dalam perilaku karyawan, misalnya gaya hidup yang tiba-tiba mewah;

2. Setiap berurusan dengan seorang agen, identitas si dermawan puncak atau kongsinya/*partnernya* selalu belum pernah tersingkap, sehingga bertentangan dengan prosedur yang wajar bagi jenis bisnis yang dimaksud.
- f. Pencucian uang dengan menggunakan cara pinjaman terjamin dan tak terjamin
1. Nasabah-nasabah yang membayar kembali hutang bermasalahnya secara tidak terduga;
  2. Permohonan meminjam aset yang sudah ditahan oleh institusi atau pihak ketiga, dimana aset yang asli tidak diketahui atau aset tidak sesuai dengan kedudukan nasabah;
  3. Permintaan seorang nasabah agar institusi menyediakan atau merancang keuangan, dimana sumber kontribusi keuangan dari nasabah tersebut adalah dari hasil perdagangan yang tidak jelas, terutama apabila barang aset ikut dilibatkan meskipun nasabah itu masih mempunyai rekening pada institusi tersebut.

#### **2.4.2 Perusahaan Swasta**

Dengan didirikannya perusahaan-perusahaan dari hasil kejahatan pencucian uang tersebut dengan tujuan membuat transaksi fiktif, maka akan terlihat seolah-olah perusahaan tersebut memberikan keuntungan yang sah.

#### **2.4.3 Real Estate**

Praktik pencucian uang ini juga dapat dilakukan dengan membeli atau menyewakan *real estate*. Untuk dapat memudahkan operasionalnya, pihak pelaku pencucian uang dapat mendirikan perusahaan *real estate*, yang akan bertindak sebagai agen atau pemborong.

#### 2.4.4 Deposito Taking Institution dan Money Changer

Keberadaan *Deposit Taking Institution* (DTI) juga merupakan sarana yang ampuh bagi pihak yang berkeinginan untuk melakukan tindakan pencucian uang. Pihak *Deposit Taking Institution* (DTI) seperti *chartered bank*, *trust company* atau *credit union* memberikan banyak kemudahan yang cukup bermanfaat bagi pelaku pencucian uang tersebut. Misalnya dengan sistem kliring yang efisien, lokasinya yang berada dalam Negara yang stabil secara politis dan ekonomis, prinsip kerahasiaan bank yang sangat dipegang teguh, dan lain-lain. Cara-cara melakukan kegiatan pencucian uang dengan menggunakan *Deposit Taking Institution* (DTI), antara lain adalah dengan cara:

- a. Transfer uang melalui teleks dan surat berharga;
- b. Penukaran valuta asing;
- c. Pembelian obligasi pemerintah;
- d. Pembelian *treasury bills*.

Selain itu, perusahaan-perusahaan *money changer* juga sering digunakan sebagai salah satu sarana untuk melakukan pencucian uang.

#### 2.4.5 Institusi Penanaman Uang Asing

Pihak yang melakukan kegiatan pencucian yang ini kadangkala memanfaatkan pihak institusi penanaman uang asing, dimana pihak penanaman uang asing bertindak selaku perantara antar-mafia kejahatan dengan pihak perbankan, dan dalam hal ini nantinya uang tersebut didepositokan pada bank tersebut.

#### 2.4.6 Pasar Modal dan Pasar Uang

Pasar modal juga merupakan salah satu tempat yang dianggap ampuh bagi pihak penjahat untuk melakukan pencucian uang. Sebagai contoh, hal tersebut bisa dilakukan dengan membeli efek-efek yang ditawarkan di pasar modal lewat pihak broker dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelaku, misalnya dengan menggunakan rekening orang lain. Selain itu, pemanfaatan pasar modal sebagai

salah satu sarana pencucian uang dapat dilakukan dengan melakukan *private placement* ke dalam suatu perusahaan di mana kemudian perusahaan tersebut *go public* di pasar modal. Pengertian tindak pidana pasar pencucian uang di pasar modal mengandung makna bahwa, pencucian uang dapat dilakukan atas harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana pasar modal yang merupakan tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PP TPPU.<sup>69</sup> Selain itu, tindak pidana asalnya dapat pula berupa tindak pidana lainnya di luar tindak pidana pasar modal, sehingga diperoleh pemahaman bahwa pencucian uang di pasar modal dapat bermakna:<sup>70</sup>

- a. Pencucian uang di pasar modal atas hasil tindak pidana pasar modal; atau
- b. Pencucian uang di pasar modal atas tindak pidana lainnya seperti korupsi, pembalakan liar (*illegal logging*), penipuan, bisnis narkoba, dan sebagainya.

Selain pasar modal, pasar uang (baik instrumen nasional maupun internasional) juga sering digunakan oleh pelaku tindak pencucian uang tersebut.

#### **2.4.7 Emas dan Barang Antik**

Uang hasil kejahatan pencucian uang ini dapat pula diputihkan dengan cara membeli emas dan barang antik, sehingga diharapkan dengan pembelian tersebut, uang hasil kejahatan tersebut sudah berubah bentuk. Kemudian pada waktu yang tepat emas dan barang antik tersebut dijadikan uang kembali, sehingga setelah itu uang tersebut sudah menjadi bersih yang tentunya mengaburkan asal-usul dari hasil kejahatan yang telah dilakukannya.

#### **2.4.8 Kantor Konsultan Keuangan**

Jasa kantor konsultan keuangan atau konsultan manajemen juga sering dipergunakan oleh mereka yang melakukan kegiatan pencucian uang. Dalam

---

<sup>69</sup> Ivan Yustiavandana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 155.

<sup>70</sup> *Ibid.*

kasus *Bank of Credit and Commerce International (BCCI)* misalnya, jasa kantor konsultan keuangan/manajemen juga sering digunakan.

Pengguna jasa kantor konsultan keuangan dalam kegiatan pencucian uang dilakukan dengan jalan dibukanya rekening di bank tertentu atas nama kantor konsultan keuangan tersebut. Kemudian, mengalirlah ke rekening tersebut setoran cek kontan, *money order* atau *cashier's check*. Selanjutnya, dilakukan perintah transfer terhadap dana dalam rekening ke bank-bank misalnya bank yang terdapat di Caymand Island.

## 2.5 Modus Pencucian Uang

Dengan memperhatikan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa modus operandi pencucian uang umumnya dilakukan melalui cara-cara antara lain:<sup>71</sup>

### 1. Melalui kerja sama modal

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut kemudian masuk kembali dalam bentuk kerja sama modal (*joint venture project*). Keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih, karena tampaknya diolah secara legal, bahkan sudah dikenakan pajak.

### 2. Melalui agunan kredit

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank Negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit itu kemudian ditanamkan kembali ke Negara asal uang haram itu.

### 3. Melalui perjalanan luar negeri

---

<sup>71</sup> A.S. Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Rafflesia, 1997), Cet. 1, hlm. 295-297.

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke Negara asalnya oleh orang tertentu, seolah-olah tersebut berasal dari luar negeri.

4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri

Dengan uang tersebut didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, namun kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang “bersih”.

5. Melalui penyamaran perjudian

Dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah, namun akan dibuat kesan “menang”, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada SDSB, Nalo atau Lotre, dan lain-lain yang sejenisnya, kepada pemilik uang haram tersebut dapat ditawarkan nomor yang menang dengan harga yang lebih mahal sehingga uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut (lotre, SDSB, Nalo, dan sejenisnya).

6. Melalui penyamaran dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, namun keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang diada-adakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar terkesan uang itu sebagai hasil kegiatan luar negeri.

7. Melalui pinjaman luar negeri

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri.

8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri

Uang secara fisik tidak kemana-mana, namun kemudian dibuat sebuah dokumen yang memberikan kesan bahwa seakan-akan ada bantuan atau

pinjaman luar negeri. Jadi, pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman, yang ada hanyalah dokumen pinjaman yang kemungkinan besar merupakan dokumen palsu.

## 2.6 Faktor Penyebab Maraknya Pencucian Uang

Paling sedikit ada 9 (sembilan) faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di suatu Negara, faktor-faktor tersebut adalah:<sup>72</sup>

### 1. Globalisasi sistem keuangan

Dimana Pio Arlacchi, Executive Director *UN Offices for Drug Control and Crime Prevention*, pernah mengungkapkan bahwa “*globalization has turned the international financial system into a money launderer’s dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace.*”

### 2. Kemajuan di bidang teknologi-informasi

Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, seperti kemunculan internet di dunia maya (*cyber space*) pada era sekarang telah membuat batas-batas Negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organizations*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas Negara. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional. Misalnya saja pada saat ini, individu maupun organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan sejumlah uang melalui *Automated Teller Machines* (ATMs) sehingga dimungkinkan pemindahan dana ke rekening-rekening bank mereka di Negara-negara lain.

### 3. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat

---

<sup>72</sup> *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan (Edisi Pertama)*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003, hlm. 7-12.

Sehubungan dengan reformasi di bidang perpajakan (*tax reforms*), Uni Eropa pernah menghimbau Negara-negara anggotanya untuk meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Menurut delegasi Inggris, Uni Eropa hanya dapat secara serius memerangi *tax evasion* (sebagai kejahatan asal pencucian uang) apabila Uni Eropa mempertimbangkan mengenai dihapuskannya ketentuan rahasia bank. Namun gagasan ini ditentang keras oleh Luxembourg dan Austria.

4. Penggunaan nama samaran atau anonim

Di suatu Negara terdapat ketentuan yang memperbolehkan penggunaan nama samaran atau anonim bagi nasabah baik individu maupun korporasi yang menyimpan dana di suatu bank. Misalnya saja di Negara Austria, yang pernah ditengarai sebagai salah satu Negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para koruptor dan berbagai organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba. Oleh sebab itu, *The Financial Action Task Force on money laundering* (FATF) telah menyampaikan rekomendasinya agar Austria dibekukan (*suspended*) sebagai anggota FATF karena Austria tidak bertindak apa pun untuk meniadakan dilakukannya penyimpanan dana tanpa nama (*anonymous saving "passbook" accounts*).

5. Penggunaan *electronic money* (*e-money*)

Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* (*e-money*), yang tidak terlepas dari maraknya *electronic commerce* (*e-commerce*) melalui internet. Praktik pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (*cyberspace*) ini disebut *cyberlaundering*. Para ahli FATF telah menemukan beberapa contoh kegiatan pencucian uang dengan menggunakan *online banking*. Mengingat perkembangan yang pesat dari jasa-jasa *online banking* adalah karena memang kehadiran praktik pencucian uang tidak ada lagi atau karena ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk mendeteksi kegiatan tersebut.

6. Praktik pencucian uang secara *layering*

Dengan cara *layering* ini, pihak yang menyimpan dana di bank (deposan bank) bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut

hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang di sebuah bank. Sering pula terjadi bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemiliknya. Bahkan sering juga terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapis-lapis. Biasanya para penerima kuasa yang bertindak berlapis-lapis secara estafet itu adalah kantor-kantor pengacara. Penegak hukum seringkali mengalami kesulitan untuk mendeteksi penyembunyian hasil-hasil kejahatan secara *layering*. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di Negara tersebut maupun di Negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga sulit dilacak sekalipun telah ada kerjasama antar penegak hukum secara nasional, regional, dan internasional.

7. Berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan akuntan dengan kliennya masing-masing

Dalam hal ini, dana simpanan di bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan Negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh undang-undang. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.

8. Pemerintah dari suatu Negara kurang sungguh-sungguh memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan

Dengan kata lain pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan penempatan uang-uang haram di industri

perbankan guna membiayai pembangunan. Misalnya saja di Negara Swiss, meskipun Negara ini telah memiliki peraturan perbankan yang baru, tetapi otoritas Swiss sangat enggan mengambil tindakan terhadap nasabah-nasabah yang dicurigai. Tindakan otoritas Swiss hanya akan dilakukan apabila pemerintah Negara asing dapat menyampaikan fakta atau bukti yang kuat atas tuntutan dan memenuhi prosedur yang sangat ketat berkenaan dengan tuntutan tersebut.

9. Tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu Negara

Dengan kata lain, Negara tersebut tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Belum adanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Negara tersebut biasanya juga karena adanya keengganan dari Negara tersebut untuk bersungguh-sungguh ikut aktif memberantas praktik pencucian uang secara internasional dan di negaranya sendiri.

## 2.7 Dampak Pencucian Uang

Tindak pencucian uang ini tentunya memberikan dampak tertentu, hal tersebut dapat dilihat dari cara perolehan uang yang ilegal maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan ilegal. Tindakan ini akan menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro.

Dampak ekonomi mikro dari pencucian uang ini adalah.<sup>73</sup>

1. Cara perolehan uang yang ilegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap pemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi maupun atas barang-barang serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun dengan adanya peluang perolehan uang yang ilegal telah menunjukkan tidak adanya perlindungan dari penguasa atas hak milik, pasar menjadi tidak

---

<sup>73</sup> <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundrying.pdf>, diakses pada tanggal 18 Mei 2011, pukul 22.18 WIB.

efisien yang ditunjukkan dengan meningkatnya biaya transaksi pasar, adanya akses yang asimetris pada informasi pasar yang menyebabkan transaksi bersifat *zero sum game* yang berarti bahwa keuntungan suatu pihak dapat membawa kerugian bagi pihak lain;

2. Transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang ilegal membawa dampak penurunan produktivitas masyarakat.

Sedangkan dampak ekonomi makro dari pencucian uang ini adalah:<sup>74</sup>

1. Tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan Negara;
2. Apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri maka akan menambah defisit neraca uang yang ilegal ke luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit;
3. Apabila Negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri maka akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk Negara yang tidak memiliki cukup banyak instrumen moneter sehingga tidak mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan modal. Jika bank sentral membeli devisa yang masuk itu sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tukar luar negeri mata uang nasionalnya, jumlah uang beredar akan bertambah dengan cepat dan tambahan jumlah uang beredar itu akan menyulut inflasi sehingga menimbulkan gangguan pada keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi jika bank sentral tidak membeli devisa yang masuk akan menguatkan nilai tukar mata uang nasional yang menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

John McDowel dan Gary Novis, dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State* mengemukakan terdapat sejumlah dampak pencucian uang sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Melemahkan sektor swasta yang sah. Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Misalnya saja di Amerika Serikat, kejahatan terorganisasi (*organized crime*) menggunakan toko-toko pizza untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi barang-barang tersebut. Dengan demikian perusahaan-perusahaan memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah menjadi saingannya itu gulung tikar.
2. Merusak integritas pasar keuangan. Lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Misalnya, uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada lembaga tersebut dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dipindahkan melalui *wire transfers*. Hal ini dapat mengakibatkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Runtuhnya sejumlah bank di dunia, termasuk European Union Bank yang merupakan internet bank yang pertama, merupakan salah satu contoh akibat keterlibatan mereka di dalam kegiatan-kegiatan kriminal.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Di beberapa Negara dengan pasar yang baru tumbuh

---

<sup>75</sup> <http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=147>, diakses pada tanggal 18 Mei 2011, pukul 23.46 WIB.

(*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dana setelah pencucian uang tersebut bukan di Negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali di Negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga, ditambah dengan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya dapat mengakibatkan sulitnya mencapai suatu kebijakan ekonomi yang sehat.

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Ada tendensi bahwa para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan, sebab hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya. Akibat dari sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari Negara tersebut dapat terganggu. Misalnya saja, seluruh industri seperti konstruksi dan perhotelan di beberapa Negara telah dibiayai oleh para pencuci uang bukan karena adanya permintaan yang nyata (*actual demand*) di sektor-sektor tersebut, tetapi karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek dari para pencuci uang itu. Apabila industri-industri tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan para pencuci uang, maka mereka akan meninggalkan usaha tersebut yang pada gilirannya mengakibatkan ambruknya sektor-sektor ini dan menimbulkan kerusakan yang amat parah terhadap ekonomi Negara-negara tersebut yang sulit diatasi.
5. Hilangnya pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak. Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah yang semakin

sulit. Hilangnya pendapatan tersebut (*loss of revenue*) pada umumnya berarti tingkat pembayaran pajak yang lebih tinggi (*higher tax rates*) daripada tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak dipajaki itu merupakan dana yang halal.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah. Pencucian uang mengancam upaya-upaya dari Negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan Negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain. Selain itu, mereka dapat pula menggunakan perusahaan-perusahaan yang dibelinya itu sebagai wahana untuk mencuci uang mereka.
7. Merusak reputasi Negara. Tidak satu Negara pun di dunia yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di Negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi Negara-negara tersebut dapat mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sekali reputasi keuangan suatu Negara rusak, maka untuk memulihkannya kembali sangat sulit karena membutuhkan sumber daya pemerintah yang sangat signifikan.
8. Menimbulkan biaya sosial dan risiko yang tinggi. Pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dana pengedar narkoba, penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut mengakibatkan tingginya biaya pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dan segala akibatnya.

## 2.8 Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Sejak tahun 2002, aturan mengenai pencucian uang di Indonesia sudah semakin ketat. Hal tersebut tercermin dari diterbitkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian pada tahun 2003 diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Sebelum tahun 2002, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang ini belum terlalu ketat sehingga Indonesia dikelompokkan sebagai Negara tujuan yang menjadi surga bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Pada saat sebelum itu pun sebenarnya telah ada beberapa ketentuan yang melarang pencucian uang, tetapi sebatas larangan pencucian uang dalam investasi pada bidang keuangan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan:<sup>76</sup>

- a. Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, 12 Mei 1999.
- b. Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat, 12 Mei 1999.
- c. Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Syariah, 12 Mei 1999.

Pasal tersebut memuat ketentuan yang jelas bahwa sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan bank dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang atau berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum. Ketentuan di atas barulah menyentuh permukaan dari permasalahan pencucian uang yang sangat luas sehingga secara nyata kuat untuk dijadikan sebagai peraturan yang dapat menindak mereka yang melakukan pencucian uang.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Indonesia ditengarai telah menjadi tempat yang aman dalam membersihkan uang

---

<sup>76</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Cet. 5, hlm. 600.

hasil perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut karena ada kondisi yang mendukung pula, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Ketatnya ketentuan mengenai rahasia bank sehingga tidak memungkinkan bagi sembarang orang untuk mengetahui asal usul uang sehingga uang tersebut aman dibersihkan oleh lembaga keuangan;
- b. Sistem devisa bebas sehingga otoritas moneter sulit mendeteksi lalu lintas modal, dana, dan uang dari mana pun datangnya;
- c. Tidak adanya ketentuan pembatasan atau larangan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam hal membawa valuta asing dan juga tidak adanya kewajiban pelaporannya sehingga orang bebas membawa uang keluar masuk berapa pun jumlahnya;
- d. Kebebasan yang diberikan pemerintah dalam hal perpajakan yang menyangkut deposito dan simpanan, yaitu asal usul uang tersebut tidak dapat diusut;
- e. Dan ketentuan lainnya.

Selain hal-hal di atas, kondisi tersebut juga ditunjang dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi yang telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

Saat ini praktik pencucian uang telah secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU). Pembentukan Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini merupakan bentuk konkret dari dikriminalisasinya praktik pencucian uang di Indonesia.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 601.

Secara umum ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana:<sup>78</sup>

1. Karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana. Hal tersebut terlihat dengan adanya praktik pencucian uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal.
2. Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga.
3. Dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.

Kriminalisasi pencucian uang yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Pasal 3, “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

---

<sup>78</sup> Guy Stessen, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*, Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press, 2000, dalam *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan (Edisi Pertama)*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003, hlm. 16-18.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hl. 96-97.

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- b. Pasal 4, “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- c. Pasal 5 ayat (1), “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- d. Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, arah kebijakan dan pengembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia diletakkan pada lima pilar utama, yaitu:<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cet. 1, hlm. 112-115.

- a. Peraturan Perundang-undangan, penegakan hukum, dan implementasi perlindungan khusus bagi saksi dan pelapor.

Penguatan pilar pertama ini ditujukan untuk membangun ketersediaan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat dan dapat menciptakan ketegasan dan kejelasan tentang rezim anti pencucian uang sehingga mempermudah proses penegakan hukum serta pelaksanaan perlindungan khusus bagi para saksi dan pelapor. Kinerja PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini harus disertai dengan ketersediaan peraturan perundang-undangan dan perlindungan saksi. Perlindungan saksi ini merupakan hal yang sangat penting terkait sebagai pendorong masyarakat dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

- b. Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan analisis serta penyampaian hasil analisis dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

Penguatan pilar kedua ini ditujukan untuk membangun kondisi yang dapat mendorong PJK dan instansi lainnya untuk memahami peran dan kewajibannya dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia khususnya dalam kewajiban penyampaian laporan sebagai sumber data analisis yang dilakukan oleh PPATK. Dari hasil analisis tersebut, diharapkan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang memiliki kualitas sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Tanpa kepatuhan PJK dalam menjalankan kewajibannya, pencucian uang sulit diberantas. Sebaliknya, tanpa analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK, maka tidak ada dugaan pencucian uang yang dapat ditindaklanjuti ke tingkat penuntutan.

- c. Teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia.

Penguatan pilar ketiga ini ditujukan untuk menyediakan sarana informasi dan komunikasi global yang terintegrasi dan terjamin keamanannya serta menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, terampil, dan memiliki moral yang tinggi sehingga dapat secara efektif dan efisien mempertahankan rezim anti pencucian uang. Ketersediaan dari sistem

teknologi dan informasi yang handal merupakan jalan untuk mempermudah penyampaian laporan PJK kepada PPATK maupun pengolahan informasi yang diterima oleh PPATK. Sedangkan dengan memiliki sumber daya manusia yang terampil akan menentukan kredibilitas dari rezim ini. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang menggunakan pengetahuan (*knowledge*) dan teknologi yang dilakukan oleh orang-orang terlatih (*skilled person*). Karena itu melalui *capacity* dan *capability building* dari sistem teknologi dan informasi serta sumber daya manusia, peran PPATK menjadi sangat vital di dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

d. Kerjasama dalam negeri dan pengembangan jejaring internasional.

Penguatan pilar keempat ini mempunyai tujuan untuk mempererat kerjasama antar instansi domestik dengan internasional sehingga dapat diciptakan kerjasama lintas sektoral yang baik. Selain itu, kerjasama dengan sesama FIU pada Negara-negara lain juga diharapkan dapat mempercepat terjadinya tukar menukar informasi tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan bank. Karena tindakan pencucian uang ini merupakan kejahatan lintas Negara, maka PPATK dirasa perlu membangun kerjasama dengan lembaga sejenis di Negara lain baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.

e. Kampanye publik untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Penguatan pilar kelima ini ditujukan agar masyarakat sebagai *stakeholder* utama dalam rezim ini memiliki kecukupan informasi, pengetahuan, dan juga pemahaman sehingga akan lahir sebuah kesadaran baik secara individual maupun kolektif akan pentingnya rezim ini. Peran serta masyarakat merupakan kontribusi terbesar yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Sosialisasi mengenai tindak pidana pencucian uang ini dapat dilakukan melalui media massa sehingga pemberantasan pencucian uang dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini, tentulah memberikan dampak-dampak tertentu, antara lain:<sup>81</sup>

1. Diperlukan adanya kesiapan mental, pengetahuan, sistem pengenalan nasabah, sistem pelaporan dan arsip, keterampilan dan pengamanan bagi kalangan perbankan untuk melaksanakan Undang-Undang ini. Hal ini perlu dimiliki oleh bank karena seluruh kegiatan usaha bank yang dahulu “halal” atau “sah” menjadi “tidak halal” atau “tidak sah” apabila ada kaitan dengan upaya untuk mengaburkan dan menyembunyikan uang hasil tindak pidana. Di samping itu, mengingat *money laundering* paling banyak dilakukan melalui jasa-jasa perbankan, maka di satu sisi sudah tentu industri perbankan akan sangat terpengaruh dengan adanya Undang-Undang dan di sisi lain industri perbankan akan sangat berperan dalam pencegahan terjadinya tindakan pencucian uang. Oleh karena itu, jangan sampai reputasi bank menjadi rusak atau pegawai bank menjadi korban karena dituduh ikut membantu mengaburkan atau menyembunyikan asal usul uang hasil tindak pidana tersebut.
2. Diperlukan adanya perubahan budaya dan mental masyarakat. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) mewajibkan nasabah untuk memberikan keterangan yang benar dan lengkap kepada bank dan bank berkewajiban pula untuk melaporkan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan. Mengingat hal ini belum biasa dilakukan, maka perlu adanya penyuluhan yang memadai kepada masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.
3. Adanya beban biaya yang lebih besar yang akan ditanggung oleh pihak bank. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hal yang wajib dilakukan atau dimiliki bank seperti melakukan identifikasi nasabah, pelaporan, dan

---

<sup>81</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2007), Cet. 1, hlm. 98.

pemeliharaan sistem arsip, *internal control*, pelatihan dan pengamanan yang perlu dilakukan oleh bank untuk melaksanakan UU PP TPPU ini.

4. Secara teoritis UU PP TPPU ini dapat mengakibatkan pelarian dana ke luar negeri atau menyimpan uangnya di bawah bantal. Hal ini sedikit memungkinkan untuk terjadi karena di luar negeri mereka akan menemui ketentuan yang hampir sama dan pelarian modal ke luar negeri tampaknya sudah pernah terjadi, sehingga uang yang akan dilarikan sudah tidak banyak lagi. Sementara menyimpan uang di bawah bantal jelas kurang aman dan tidak menguntungkan dari segi ekonomis.
5. Perlu adanya penyesuaian beberapa Undang-Undang yang terkait, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan kerahasiaan.
6. Bank harus mengubah caranya beroperasi agar terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh penjahat dan juga terhindar dari hukuman pidana.

Adanya kriminalisasi dari suatu perbuatan menggambarkan reaksi sosial masyarakat yang menyadari bahaya dan kerugian yang diakibatkannya. Kriminalisasi ini pula juga menetapkan suatu pencelaan moral terhadap setiap individu atau kelompok yang melakukannya. Hal ini juga ditindaklanjuti dengan adanya langkah-langkah preventif dan represif atas kejahatan tersebut. Mengutip pernyataan dari salah satu pakar pencucian uang dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, bahwa kriminalisasi pencucian uang merupakan langkah awal untuk mencegah pelaku dalam menikmati hasil kejahatannya dan juga diharapkan agar pelaku kejahatan utamanya dapat ditangkap. Tujuan lain dari kriminalisasi pencucian uang ini adalah untuk mencegah lembaga keuangan agar tidak lagi digunakan sebagai sarana pencucian uang dalam lingkup nasional maupun internasional.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), Cet. 3, hlm.54.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka kondisi Negara Indonesia yang sebelumnya sempat dikelompokkan ke dalam Negara-negara yang biasa dijadikan tujuan untuk melakukan kejahatan tersebut sudah mulai berubah dan lebih baik. Salah satu bentuknya adalah dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Mengenai apa itu lembaga PPATK dan bagaimana saja perannya sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.



### **BAB III**

## **PERAN DAN FUNGSI PPATK DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

### **3.1 Tinjauan Umum tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian perubahan ketiganya Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) secara tegas mengamankan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga sentral atau *focal point* yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-undang guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya PPATK adalah lembaga yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Keberadaan PPATK sebagai suatu lembaga intelijen di bidang keuangan, yang secara internasional nama generiknya adalah Financial Intelligence Unit (FIU) memiliki tugas dan kewenangan khusus.<sup>83</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU PP TPPU, susunan organisasi PPATK terdiri atas kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain, dan jabatan fungsional. Untuk kelancaran operasionalisasi PPATK ini, Pemerintah RI menyediakan anggaran melalui mekanisme APBN. Sejalan dengan berdirinya PPATK dan untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, Pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya

---

<sup>83</sup> <http://ppatk.go.id/index.php?id=1>, diakses pada tanggal 6 Juni 2011, pukul 17.10 WIB.

adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengkoordinasikan upaya penanganan, pencegahan, dan pemberantasannya.<sup>84</sup>

Sebagaimana diatur dalam UU PP TPPU dan Keppres No. 82 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan PPATK dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, lembaga intelijen di bidang keuangan (FIU) Indonesia ini dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik secara nasional maupun internasional. Kerjasama dengan instansi pemerintah di dalam negeri terutama dilakukan agar rezim anti pencucian uang di Indonesia dapat diterapkan secara efektif sehingga PPATK dapat membantu upaya penegakan hukum dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Sedangkan koordinasi dan kerjasama dengan FIU negara lain merupakan suatu hal yang tak bisa diabaikan, karena kontribusi dari kerjasama internasional, antar sesama FIU dalam wadah The Egmont Group misalnya, merupakan sarana penting untuk dapat membangun dan mengembangkan suatu rezim anti pencucian uang yang efektif dan kokoh di Indonesia. Kerjasama dengan FIU negara lain tersebut terutama berkaitan dengan pertukaran informasi intelijen di bidang keuangan yang dapat dilakukan atas dasar permintaan (*by request*) dan sukarela (*spontaneous*). PPATK secara konsisten juga selalu aktif berperan serta dalam berbagai fora internasional antara lain dalam forum APEC, FATF dan APG (Indonesia menjadi anggota resmi APG tahun 2000). Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga donor seperti AUSAID, USAID, ADB dan IMF. Sejalan dengan peningkatan kinerja PPATK dari tahun ke tahun khususnya di bidang kerjasama antar institusi baik di dalam negeri maupun luar negeri, hingga Juni 2007 sudah ada 17 *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh PPATK dan institusi negara terkait di dalam negeri.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

Sedangkan dalam lingkup internasional, PPATK juga telah melakukan hubungan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk yang sama (MoU) dengan 24 FIU negara lain.<sup>85</sup>

Sejak berdirinya PPATK, Menteri Keuangan dan Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mendukung sepenuhnya operasionalisasi PPATK. Bank Indonesia menugaskan beberapa pegawai terbaiknya untuk berkiprah di PPATK dan mengizinkan penggunaan lantai 4 Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya sebagai “kantor sementara” PPATK. Sejak saat inilah terbesit dalam pikiran untuk memiliki gedung perkantoran sendiri. Sekarang PPATK telah memiliki gedung kantor sendiri setelah menanti-nanti, berharap, dan berupaya keras selama kurang lebih lima tahun. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan *capacity building* dalam konteks pembangun rezim anti pencucian uang yang efektif dan kokoh di Indonesia, diyakini bahwa keberadaan gedung baru tersebut memiliki arti dan peran penting dalam upaya meningkatkan kinerja PPATK ke depan dengan pelaksanaan program kerja yang semakin jelas dan terarah guna kepentingan negara dan bangsa, terutama untuk membantu upaya penegakan hukum serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan di Indonesia.<sup>86</sup>

Salah satu faktor penting yang berguna untuk memberantas tindak pidana pencucian uang adalah diperlukannya sebuah lembaga khusus untuk menangani upaya-upaya ilegal dari kegiatan pencucian uang. Lembaga ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden dan tentunya yang independen dalam arti bebas dari campur tangan siapapun terutama yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, Penyelenggara Negara, dan pihak-pihak lain yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak campur tangan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatakan:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh mana pun.

(Pasal 37 ayat (1))

PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

(Pasal 37 ayat (2))

Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

(Pasal 37 ayat (3))

PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

(Pasal 36 ayat (4))

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas bahwa menurut ketentuan undang-undang ini segala bentuk campur tangan tidak dimungkinkan baik dari sisi internal maupun eksternal dalam kelembagaan PPATK. Prinsip ini harus dapat diwujudkan secara aktif dan nyata dimana tidak cukup dengan pasif saja, misalnya dengan bertindak diam dan tidak menanggapi jika ada laporan transaksi keuangan mencurigakan. Aktif disini maksudnya adalah setiap penolakan terhadap campur tangan dari berbagai macam pihak harus dinyatakan secara lisan atau dapat juga dilakukan dengan membalas surat dengan surat yang isinya menyatakan bahwa PPATK menolak campur tangan dengan pihak tersebut. Isi surat itu juga bisa berisi perintah bagi para anggota PPATK untuk tidak menjalankan campur tangan itu.<sup>87</sup>

Tugas dari PPATK itu sendiri berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, PPATK memiliki peran dan fungsi

---

<sup>87</sup> Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 86.

yang cukup beragam. Salah satu bentuk dari tugas PPATK ini adalah menerima, menganalisis, dan mengevaluasi laporan penyedia jasa keuangan serta meneruskannya kepada aparat penegak hukum, memberikan tempat padanya sebagai *liaison* atau penghubung yang menjembatani penyedia jasa keuangan dengan instansi penegak hukum. Selain itu, PPATK juga berperan sebagai regulator di bidang anti pencucian uang dengan mengeluarkan produk hukum yang bersifat mengatur dan menjamin kelancaran penyampaian laporan penyedia jasa keuangan dengan menerbitkan pedoman pelaporan. Dalam konteks kerjasama dengan otoritas keuangan, PPATK menjadi semacam *standard setting organization* yang mengeluarkan pedoman dalam rangka prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle* atau *KYC Principle*)<sup>88</sup> yang sekarang istilah tersebut telah diubah menjadi CDD atau *Customer Due Dilligence*. CDD merupakan langkah identifikasi, pencocokan, dan pemutakhiran informasi nasabah yang dilakukan oleh pedagang valas untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah<sup>89</sup>

Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan tugas dari PPATK yang diatur secara rinci dalam Pasal 1 Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;

---

<sup>88</sup> Yunus Husein, “Kesiapan PPATK dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, makalah pada Seminar Hukum “Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum”, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan STIH IBLAM, Surabaya, 27 Agustus 2003, hlm. 2.

<sup>89</sup>

<http://kesehatan.kompas.com/read/2010/03/08/1545550/Cegah.Teroris.BI.Perketat.Aturan.Valas>, diakses pada tanggal 23 Juni 2011, pukul 13.22 WIB.

<sup>90</sup> *Indonesia, Keputusan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, Keppres No. 8 Tahun 2003, Pasal 1.

- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
- i. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan mengenai fungsi dan wewenang dari lembaga ini, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 UU PP TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang disingkat PPATK mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. Fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Fungsi pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Fungsi Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;

4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas, PPATK memiliki wewenang untuk:<sup>91</sup>

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Wewenang yang diberikan kepada PPATK untuk melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana yang dimaksud dengan poin 2 di atas adalah untuk menyelenggarakan sistem informasi.<sup>92</sup> Sedangkan dalam

---

<sup>91</sup> *Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 41 ayat (1).

<sup>92</sup> *Ibid.*, Pasal 42.

melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas, PPATK berwenang:<sup>93</sup>

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
- b. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
- e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana yang dimaksud dengan poin 4 di atas, maka PPATK berwenang:<sup>94</sup>

- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, Pasal 43.

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1).

- g. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
- k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari *data base* PPATK atau dapat juga berasal dari *sharing information* dengan FIU dari Negara lain. Di dalam praktik saat ini berdasarkan kewenangan yang tertuang di dalam Keppres No. 82 Tahun 2003, PPATK dapat pula menerima informasi dari pihak ketiga baik perorangan maupun entitas mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang oleh suatu pihak.

Wewenang PPATK dibatasi hanya untuk meminta atau mengumpulkan laporan kepada pihak pelapor yang diatur dalam Pasal 17 UU PP TPPU, yang dalam hal ini adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baik pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Barulah setelah itu PPATK menganalisis laporan tersebut yang nantinya diberikan kepada pihak penegak hukum yang dalam hal ini terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian yang lama, mengingat tugas dan wewenang dari PPATK yang tergantung kepada sumber yang diberikan oleh Penyedia Jasa

Keuangan, maka PPATK tidak bisa berbuat apapun jikalau diketahui ada hal yang mencurigakan di dalam suatu institusi Penyedia Jasa Keuangan. Tetapi setelah adanya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian yang baru, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 huruf d jo. Pasal 44, PPATK dapat meminta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Namun perlu diingat bahwa PPATK tidak memiliki kewenangan secara aktif untuk melakukan penyidikan secara formal karena PPATK bukan merupakan lembaga investigasi. Sebagai lembaga yang tidak memiliki fungsi penyidikan (*investigative function*) tersebut, maka ia tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepadanya. Fungsi penyidikan itu sudah menjadi tugas dari lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>95</sup> Kerjasama PPATK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Keppres No. 82 Tahun 2003 yang meliputi:<sup>96</sup>

- a. Analisis terhadap laporan-laporan transaksi keuangan yang diterima oleh PPATK;
- b. Pemberian dan permintaan informasi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang;
- c. Pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Hal-hal lain yang akan ditentukan bersama oleh PPATK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan dalam kerjasamanya dengan Kejaksaan Republik Indonesia, telah diatur juga dalam Pasal 11 ayat (2) Keppres No. 82 Tahun 2003 yang mencakup:<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), Cet. 3, hlm. 137.

<sup>96</sup> *Indonesia, Keputusan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, Keppres No. 8 Tahun 2003, Pasal 11.

<sup>97</sup> *Ibid.*

- a. Permintaan informasi dalam rangka analisis terhadap laporan-laporan transaksi keuangan yang diterima oleh PPATK;
- b. Pemberian dan permintaan informasi dalam rangka penuntutan;
- c. Pemberian dan permintaan informasi mengenai eksekusi putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang;
- d. Pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Hal-hal lain yang akan ditentukan bersama oleh PPATK dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

### **3.2 Peran PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Indonesia seperti halnya dengan Negara-negara lain, juga memberi perhatian besar terhadap kejahatan lintas Negara yang terorganisir seperti teroris dan pencucian uang (*money laundering*). Salah satu bentuk nyata dari kepedulian itu adalah disahkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 22 Oktober 2010 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Produk hukum ini memberi landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat internasional bekerjasama menangkal setiap bentuk kejahatan pencucian uang dalam berbagai dimensi yang ada. Undang-undang ini bukan saja telah menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana, tetapi juga telah melahirkan suatu lembaga baru yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK ini disebut dengan nama generik *Financial Intelligence Unit* (FIU).<sup>98</sup>

Di setiap Negara, FIU adalah lembaga permanen yang secara khusus menangani tindak pidana pencucian uang, yang sekaligus merupakan salah satu

---

<sup>98</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2007), Cet. 1, hlm. 244.

infrastruktur terpenting dalam rezim anti pencucian uang.<sup>99</sup> Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (*Fourty Recommendations*) dari *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF)<sup>100</sup> FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di berbagai Negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan permasalahan yang cukup rumit, melibatkan *organized crime* yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Oleh karena itu, pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang ini telah dilakukan cukup lama di beberapa Negara. Australia misalnya memiliki AUSTRAC (*Australian Transaction Reports and Analysis Center*) yang didirikan pada tahun 1989. FINCEN (*Financial Crime Intelligence Network*) kita kenal sebagai FIU di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1990. Sementara itu kehadiran lembaga sejenis di wilayah Asia Tenggara relatif baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Kita mengenal STRO (*Suspicious Transaction Reports Office*) di Singapura pada tahun 2000 serta *The Office of Anti Money Laundering* di Filipina sejak tahun 2001. Di Indonesia sendiri dalam rangka menjalankan misi di atas telah didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 17 April 2002 berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang yang dahulu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002.<sup>101</sup>

The Egmont Group (TEG) sebagai paguyuban FIU memberikan suatu definisi umum tentang FIU yaitu:

---

<sup>99</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008), Cet. 1, hlm. 70.

<sup>100</sup> Rekomendasi ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh FATF dan diharapkan dipakai oleh masing-masing Negara dan diterapkan secara internasional dengan konsisten. FATF didirikan tahun 1989 dengan sponsor utama Negara-negara industri besar (*Group of Seven* atau G7 dan *European Union*). FATF beranggotakan 29 negara dan dua organisasi internasional, yaitu *the European Commission* dan *The Gulf Cooperation Council*.

<sup>101</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2007), Cet. 1, hlm. 246.

*“a central, national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting), analyzing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: (i) concerning suspected proceeds for crime, or (ii) required by national legislation or regulation, in order to counter money laundering.”*

Bertolak dari definisi tersebut diketahui bahwa setidaknya terdapat tiga fungsi dasar yang dimiliki oleh semua jenis FIU, yaitu:

1. Fungsi sebagai *centre for collection*. Artinya, unit ini adalah sebagai pusat informasi tentang *money laundering*. FIU tidak saja menerima informasi tentang transaksi keuangan yang mencurigakan, tetapi FIU juga dapat mengontrol informasi.
2. Fungsi analisis yang dalam hal ini FIU memproses informasi yang diterimanya, kemudian memberikaan *added value* terhadap informasi tersebut. Sejauh mana kinerja FIU ini tergantung pada sumber informasi yang dapat diakses oleh FIU itu sendiri. Dalam memproses informasi ini, FIU berwenang memutuskan apakah suatu informasi bernilai untuk ditindaklanjuti kepada penyidik atau penuntut umum.
3. Fungsi sebagai *clearing house*. Dalam hal ini FIU memfasilitasi pertukaran informasi tentang transaksi keuangan yang tidak lazim (*unusual transaction*) atau transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*). Pertukaran informasi ini dapat terkait dengan informasi dalam segala bentuk baik individual maupun umum dan dapat berlangsung dengan berbagai mitra kerja di dalam maupun di luar negeri.

Adapun tugas pokok FIU secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh Egmont Group adalah menerima *suspicious transaction reports* dari pihak pelapor, melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor, dan meneruskannya kepada penegak hukum. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya, FIU setidaknya memiliki kewenangan yaitu:

1. Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan.

2. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum.
3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan.
4. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang.
5. Melakukan pertukaran informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri.
6. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*.

Terkait laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang tidak langsung diserahkan kepada penegak hukum, melainkan dilaporkan kepada FIU yang dibentuk sebagai pusat pengelolaan informasi intelijen keuangan, yang dalam hal ini adalah PPATK, didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut.<sup>102</sup>

1. FIU sebagai pusat pengelolaan informasi intelijen keuangan memiliki tenaga-tenaga yang ahli menangani transaksi keuangan yang mencurigakan, dimana keahlian tersebut pada umumnya tidak dimiliki oleh para penegak hukum.
2. Dengan memusatkan seluruh laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan proses analisisnya pada suatu instansi tertentu maka pemerintah dapat bergerak cepat dalam memerangi *money laundering* dan *predicate crime* nya sekaligus.
3. FIU memiliki fungsi ekonomis. Artinya, pada satu sisi pengumpulan informasi dapat dilakukan secara efisien dan di sisi lain FIU dapat meringankan pekerjaan penegakkan hukum, sehingga lembaga penegak

---

<sup>102</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008), Cet. 1, hlm. 80.

hukum dapat lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan masalah penyidikan.

4. Pendirian suatu lembaga sebagai perantara antara lembaga keuangan dengan penegak hukum dalam banyak hal dimaksudkan untuk meningkatkan iklim kepercayaan antara lembaga keuangan dan pemerintah.

Beberapa Negara yang membentuk FIU pada awal tahun 1990-an mulanya bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan saja. Namun sejak tahun 1995, sejumlah FIU mulai melakukan kerjasama untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Pertemuan pertama terkait dengan kerjasama tersebut diadakan di Istana Egmont Arenberg, Brussel-Belgia dengan maksud untuk menyediakan forum, media atau kesempatan bagi FIU untuk meningkatkan peran dan dukungannya terhadap upaya dan program masing-masing Negara dalam memerangi pencucian uang. Dari pertemuan tersebut dirumuskan mengenai tujuan dari pembentukan FIU yaitu untuk menciptakan jaringan FIU secara global guna memfasilitasi kerjasama internasional untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Pendirian FIU disini adalah suatu keharusan dan menjadi institusi khusus dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.<sup>103</sup> Fungsi FIU pada intinya adalah menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK), melakukan analisis atas laporan tersebut, dan meneruskannya ke penegak hukum. Selain itu, FIU juga harus dapat bekerjasama secara efisien dan efektif dengan mitra kerjanya di luar negeri, dimana *sharing information* harus dilakukan secara langsung dengan FIU yang berkompeten di luar negeri melalui sistem komunikasi yang dapat menjamin keamanan, akurasi, dan kerahasiaan informasi.<sup>104</sup>

Dalam dunia praktek internasional terdapat empat jenis FIU, yaitu:<sup>105</sup>

1. *Police Model* atau Model Kepolisian

---

<sup>103</sup> Ivan Yustiavandana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>104</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008), Cet. 1, hlm. 76.

<sup>105</sup> William C. Gilmore, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*, (Belgium: Council of Europe Publishing, 1999), hlm. 72.

Dalam model ini FIU diletakkan di bawah institusi Kepolisian seperti yang kita jumpai di beberapa Negara seperti NCIS (United Kingdom), OFIS (Slovakia), STRO (Singapura), Hongkong, New Zealand, dan Swiss. Pada model ini, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung kepada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan.

2. *Judicial Model* atau Model Yudisial

Model ini dibentuk dalam cabang yudisial dari pemerintah, dimana keterbukaan aktivitas keuangan yang dicurigai diterima oleh badan investigatif Negara dari sektor keuangan dimana kekuasaan yudisial dapat digunakan.<sup>106</sup> FIU yang merupakan contoh dari *judicial model* ini dapat dilihat di Negara Islandia dan Portugal. Biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut.

3. Model Gabungan

Model FIU ini dapat dilihat di Denmark dan Norwegia. Dalam model ini, laporan ditujukan kepada *joint police/judicial unit* institusi gabungan.

4. *Administrative Model*

Model administratif merupakan suatu otoritas yang terpusat, mandiri, dan administratif yang menerima dan memproses informasi dari sektor keuangan dan menyampaikan keterbukaan kepada penegak hukum untuk melakukan penuntutan. FIU ini berfungsi sebagai penyangga antara komunitas keuangan dengan pihak penegak hukum.<sup>107</sup> Model ini memiliki variasi antara lain yaitu lembaga independen di bawah pemerintahan, seperti AUSTRAC (Australia), Fintrac (Canada), Fincen (USA), atau yang berada di bawah Bank Sentral seperti Malaysia.

Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya yang dapat dilihat berdasarkan struktur organisasi dan tanggung jawabnya yang

---

<sup>106</sup> Ivan Yustiavandana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 89.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 90.


semuanya tergantung lagi kepada pengaturan pada masing-masing Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada FIU di dunia ini yang benar-benar sama persis di antara satu Negara dengan Negara yang lainnya. Jika mengacu pada keempat model FIU yang sudah dijelaskan di atas, maka status kedudukan FIU sebagai lembaga yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya merupakan model FIU yang dipandang paling ideal oleh Indonesia. Hal tersebut terkait dengan upaya untuk menjaga independensi pelaksanaan tugas FIU serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi FIU tersebut tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam hal ini adalah untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi intelijen keuangan yang dimilikinya.<sup>108</sup>

Informasi transaksi keuangan merupakan informasi yang pertama dan utama dalam upaya pendeteksian tindakan pencucian uang. Sudah merupakan kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk melaporkan setiap transaksi yang memenuhi kriteria transaksi keuangan yang mencurigakan kepada FIU. Barulah setelah itu tugas FIU adalah melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut. Berikut ini merupakan bagan untuk memperjelas mekanisme kerja FIU dalam menjalankan tugasnya.

---

<sup>108</sup> Yunus Husein, *Op.Cit.*, hlm. 82-83.

**Gambar 3.1**  
**Arus Informasi dan Kerja FIU<sup>109</sup>**



Indonesia memiliki PPATK sebagai *financial intelligence unit* dengan *administrative model* yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>110</sup> Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini dan baru kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam menjalankan tugas pokok FIU yaitu menerima *suspicious transaction reports* dari pelapor, ia mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan. Saat ini pedoman ini telah dikeluarkan oleh Kepala PPATK dalam bentuk Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Keputusan Kepala PPATK No.


<sup>109</sup> Paul Gleason and Glenn Gottselig (eds), *Financial Intelligence Units: An Overview*, (Washington: World Bank and International Monetary Fund, 2004), hlm. 2 dalam Ivan Yustiavandana, dkk, hlm. 91.

<sup>110</sup> Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Efektivitas dari pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia bermula di tangan PPATK. Untuk itu, sangat penting bagi lembaga ini untuk menjaga independensinya agar bisa lebih efektif dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana tersebut. Independensi ini dimaknai sebagai kedudukan struktural PPATK yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dengan begitu, diharapkan setiap tindakan untuk membantu upaya penegakan hukum serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan di Indonesia tidak akan mudah diintervensi oleh pihak manapun.<sup>111</sup>

**Gambar 3.2**  
**Kedudukan PPATK Dalam Struktur Otoritas Jasa Keuangan<sup>112</sup>**




Dari gambar di atas terlihat bahwa kedudukan struktural PPATK menjadi semacam penghubung (*liason agency*) antara otoritas sektor keuangan dan

<sup>111</sup> Ivan Yustiavandana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 109.

<sup>112</sup> Bahan Presentasi PPATK dalam Ivan Yustiavandana, dkk, *Ibid.*

penegak hukum. Sektor keuangan menjadi ranah dari kewenangan PPATK dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hasil kerja PPATK tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian kerja dari badan-badan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan-badan lain. Barulah kemudian Presiden Republik Indonesia, DPR, dan juga masyarakat bertugas mengevaluasi akuntabilitas dan responsibilitas PPATK dalam menjalankan tugasnya. Berikut merupakan bagan untuk memperjelas mekanisme kerja PPATK.

**Gambar 3.3**  
**Mekanisme Kerja PPATK<sup>113</sup>**



Hal pertama yang dilakukan oleh PPATK adalah menghimpun dan menganalisis informasi transaksi keuangan yang diperolehnya melalui Penyedia Jasa Keuangan. Bila hasil analisis PPATK tersebut menunjukkan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut akan diteruskan ke pengadilan melalui mekanisme penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Sebagai badan Negara, PPATK juga harus melaporkan hasil kerja (*performing*

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

*report*) kepada Presiden, DPR, dan otoritas industri keuangan yang terkait secara berkala. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PPATK merupakan salah satu contoh FIU yang mengacu pada *administrative model*, maka jelas bahwa PPATK hanya memiliki kewenangan untuk menerima dan memproses informasi yang selanjutnya disampaikan kepada penegak hukum untuk menindaklanjutinya.

### 3.3 Peran PPATK Dalam Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Keuangan

Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi para pelaku kejahatan pencucian uang. Pelaku kejahatan ini melakukan aksinya dengan memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga hal tersebut menyebabkan asal-usul dari uang tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Melalui sistem perbankan inilah pelaku dalam waktu yang sangat singkat dapat memindahkan dana hasil kejahatannya sampai melampaui batas yurisdiksi Negara, sehingga sangat sulit untuk melacaknya apalagi apabila dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang dimana negaranya memberlakukan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.<sup>114</sup>

PPATK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden menyadari bahwa ia memiliki posisi penting dalam sistem keuangan Negara untuk menciptakan stabilitas sistem perekonomian. Sistem keuangan tersebut termasuk di dalamnya adalah sistem perbankan. Sistem perbankan ini perlu diamankan mengingat industri perbankan merupakan sistem yang paling dominan digunakan dalam tindak pencucian uang.<sup>115</sup> Di tengah situasi perekonomian dunia yang semakin menyatu dan meningkatnya interdependensi global, sistem perekonomian nasional kita menjadi semakin terbuka dan rentan

---

<sup>114</sup> [http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/25\\_peran-ppatk-dalam-mendeteksi-pencucian-uang-10-mei\\_x.pdf](http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/25_peran-ppatk-dalam-mendeteksi-pencucian-uang-10-mei_x.pdf), diakses pada tanggal 20 Mei 2011, pukul 17.35 WIB.

<sup>115</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2007), Cet. 1, hlm. 259.

terhadap segala pengaruh eksternal baik yang positif maupun yang berimplikasi negatif. Fenomena globalisasi juga didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak besar kepada berbagai dimensi kehidupan. Di bidang perbankan, globalisasi telah melahirkan produk-produk inovatif dan meningkatkan layanan jasa kepada nasabah. Terintegrasinya sistem keuangan kita ke dalam sistem keuangan dunia juga sangat memungkinkan masuknya kejahatan internasional dengan motif transaksi keuangan. Sebagai bentuk *transnational organized crime*, kegiatan pencucian uang hasil kejahatan (*illegal activities*) menjadi salah satu bentuk kejahatan yang banyak menyita perhatian masyarakat internasional. Bahkan IMF pernah menyatakan bahwa *money laundering* merupakan ancaman bagi masyarakat keuangan internasional dan sistem keuangan global.<sup>116</sup>

PPATK pun menyadari posisi penting sistem keuangan dalam menciptakan stabilitas sistem perekonomian. Oleh karena itu sistem keuangan perlu diamankan terhadap kemungkinan gangguan yang diakibatkan oleh aktivitas kejahatan *money laundering* yang disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, sistem perbankan merupakan *channel* yang paling dominan digunakan dalam kejahatan pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan.<sup>117</sup> Sehingga dalam hal ini PPATK mengeluarkan suatu pedoman tentang identifikasi produk nasabah, usaha dan Negara yang berisiko tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang tertuang dalam Keputusan Kepala PPATK No: KEP-47/1.02./PPATK/06/2008. Dalam pedoman ini, dijelaskan mengenai produk berisiko tinggi yang harus diperhatikan oleh setiap PJK, yaitu:<sup>118</sup>

1. Transfer Dana (*Wire Transfer*)

PJK harus berhati-hati dan teliti terhadap transaksi transfer yang rawan terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris seperti transfer yang

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 262.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 266.

<sup>118</sup> *Indonesia, Keputusan Kepala PPATK tentang Pedoman Identifikasi Produk Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Keputusan Kepala PPATK No: KEP-47/1.02./PPATK/06/2008.*

diikuti dengan pengambilan uang ataupun pentransferan pada rekening lain dalam jangka waktu relatif singkat atau transfer dalam jumlah besar yang tidak memiliki alasan yang logis.

## 2. Hubungan dengan Bank Koresponden

PJK harus berhati-hati dan teliti dalam menentukan risiko yang berhubungan dengan setiap rekening bank koresponden, memperhatikan faktor-faktor seperti: tujuan pembukaan rekening, lokasi dari bank koresponden, sifat dan jenis dari izin bank koresponden, pengendalian deteksi dan pencegahan pencucian uang dan tingkat pengawasan dan peraturan di Negara bank koresponden berada.

## 3. *Private Banking*

*Private Banking* biasanya menawarkan semua jasa khusus dan personal kepada nasabah penting seperti individual, usaha komersil, firma hukum, penasehat investasi, perusahaan investasi pribadi, dan pejabat publik asing senior termasuk anggota keluarga dan relasi mereka. Dalam *private banking*, proses identifikasi yang mendalam dan menyeluruh adalah penting untuk mengetahui sumber pendapatan/kekayaan, kebutuhan dan transaksi yang diharapkan oleh nasabah. Bentuk dan jenis transaksi yang diinginkan nasabah *private banking* harus didokumentasikan. Hubungan *private banking* dapat menjadi sangat rumit dan sistem untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan harus didesain untuk mengevaluasi, dengan pertimbangan yang rasional akan aktivitas keseluruhan/total dari nasabah.

## 4. *Electronic Banking*

*Electronic Banking* adalah istilah yang luas meliputi penyampaian informasi, produk melalui media elektronik (contohnya *phone banking*, *internet banking*, dan ATM). *Electronic Banking* rawan terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris karena kerahasiaan identitas pelaku, kecepatan transaksi, dan ketersediaan lingkup geografisnya yang luas.

Selain faktor di atas, setiap PJK juga harus memperhatikan mengenai nasabah yang berisiko tinggi yaitu:<sup>119</sup>

1. Orang yang populer secara politis (*Politically Exposed Persons/”PEP”*) adalah individu yang merupakan atau dipercayakan dengan fungsi-fungsi yang dikenal umum di suatu Negara asing, misalnya kepala Negara atau kepala pemerintahan, politisi senior, pejabat setingkat menteri, pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian, dan sebagainya.
2. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik.
3. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari Negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi.
4. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang dikeluarkan oleh pencucian uang, seperti pegawai PJK.
5. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar PBB atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.

Faktor lain yang harus diperhatikan oleh PJK pada saat melakukan transaksi keuangan adalah mengidentifikasi usaha yang berisiko tinggi, yaitu:<sup>120</sup>

1. Jasa keuangan, seperti *money changer* (pedagang valuta asing) dan *money remittance* (usaha jasa pengiriman uang);
2. *Offshore Company* termasuk PJK yang berlokasi di *tax and/or secrecy havens* dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
3. Dealer mobil;
4. Agen perjalanan;
5. Pedagang perhiasan, batu permata, dan logam berharga;

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

6. Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
7. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, SPBU, pedagang isi ulang pulsa;
8. Penjual grosir dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas);
9. Pengacara, akuntan atau konsultasi keuangan;
10. Dealer barang antik dan seni;
11. Agen properti.

Terakhir, PJK juga harus mengerti dan mengevaluasi risiko mengenai Negara yang berisiko tinggi yaitu:<sup>121</sup>

1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu Negara diidentifikasi tidak melaksanakan rekomendasi FATF.
2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak kooperatif atau *tax haven* oleh OECD.
3. Negara yang memiliki tingkat *good governance* yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank.
4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*.

PJK dalam mengidentifikasi produk, nasabah, usaha, dan Negara berisiko ke dalam klasifikasi tertentu, sekurang-kurangnya terdiri dari risiko rendah, menengah, dan tinggi (*risk rating*). Tingkat risiko tersebut didasarkan pada:<sup>122</sup>

- a. Kemungkinan penyalahgunaan produk untuk kegiatan pencucian uang atau pendanaan teroris;
- b. Kemungkinan nasabah yang bersangkutan melakukan pencucian uang atau pendanaan teroris;

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

- c. Kemungkinan usaha yang dilakukan oleh nasabah digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris; atau
- d. Seberapa jauh Negara tersebut rentan terhadap pencucian uang.

Perkembangan produk, aktivitas, dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks meningkatkan peluang bagi para pelaku pencucian uang untuk menyalahgunakan sarana dan juga produk perbankan untuk membantu tindak kejahatannya. Dengan semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan lembaga keuangan inilah maka dirasa perlu untuk mengadakan suatu kerjasama dan juga pelatihan dari berbagai pihak dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama perbankan dalam membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang. Pelaksanaan program anti pencucian uang ini diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko konsentrasi. Selain itu, diharapkan pula dengan penerapan program anti pencucian uang yang dilakukan oleh perbankan secara efektif, bank dapat beroperasi secara sehat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan Negara.<sup>123</sup>

### **3.4 Laporan Transaksi Keuangan yang Disampaikan ke PPATK oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)**

PPATK mewajibkan setiap Penyedia Jasa Keuangan untuk terus menerus mewaspada para pelaku kejahatan yang memanfaatkan sistem atau lembaga keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Karena itu, sikap waspada sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem atau lembaga keuangan untuk maksud jahat tersebut. Kewajiban untuk waspada tersebut dapat dituangkan ke dalam identifikasi dan verifikasi pengguna jasa keuangan, identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu, pelaporan transaksi keuangan, menata dokumen, dan juga pelatihan karyawan. Setiap

---

<sup>123</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, Penjelasan Umum.

Penyedia Jasa Keuangan harus memiliki pejabat atau petugas yang bertugas sebagai *contact person* dengan PPATK dalam penanganan transaksi keuangan yang dilaporkan.<sup>124</sup>

PPATK merupakan lembaga yang mempunyai kepentingan agar sistem keuangan khususnya sistem perbankan tidak disalahgunakan misalnya dengan memanfaatkannya sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Sehingga dalam menjalankan tugasnya tersebut, PPATK harus dapat bekerja sama dengan setiap Penyedia Jasa Keuangan dan begitu pula sebaliknya. Setiap PJK memiliki kewajiban sebagai berikut:<sup>125</sup>

- a. Menjalankan prosedur pelaporan yang jelas dan menjamin bahwa proses dari semua transaksi keuangan mencurigakan tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedurnya;
- b. Melakukan sosialisasi dengan para karyawan sehingga mereka mengetahui siapa pejabat yang berwenang menangani laporan transaksi keuangan mencurigakan. Dengan begitu, jika ada karyawan yang mengetahui kejadian tindak pidana pencucian uang yang terjadi di dalam perusahaan, ia bisa langsung melapor pada pejabat yang berwenang tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa sebelum melakukan pelaporan, setiap PJK setidaknya harus melakukan identifikasi terhadap transaksi keuangan mencurigakan tersebut, karena metode yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan tidak terbatas, sehingga kadang bukan hal yang mudah untuk mengidentifikasinya. Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan, di bawah ini akan dikemukakan mengenai beberapa pola transaksi keuangan mencurigakan, antara lain:<sup>126</sup>

1. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai
  - a. Penyetoran tunai dengan jumlah besar namun tidak lazim yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan;

---

<sup>124</sup> Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 101-102.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 109-115.

- b. Meningkatnya penyetoran tunai secara mendadak pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa penjelasan lebih lanjut khususnya bila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
  - c. Penyetoran tunai dengan menggunakan bukti/slip setoran dalam jumlah kecil yang menyebabkan total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah yang sangat besar;
  - d. Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya menggunakan instrumen non tunai misalnya cek, namun sebaliknya dilakukan secara tunai;
  - e. Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer, atau instrumen pasar uang lain;
  - f. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah yang besar untuk ukuran suatu perusahaan atau bank;
  - g. Penukaran uang tunai ke mata uang asing dalam frekuensi yang cukup tinggi;
  - h. Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu perusahaan atau bank;
  - i. Penyetoran dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja yang dilakukan untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas bank;
  - j. Penyetoran uang tunai yang di dalamnya terdapat uang palsu;
  - k. Transfer dalam jumlah besar dari atau ke luar negeri dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai.
2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola rekening bank
    - a. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis usaha nasabah;
    - b. Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah yang sangat besar;
    - c. Penyetoran atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening individu atau perusahaan yang tidak sesuai dengan usaha nasabah;

- d. Pemberitahuan informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang cukup besar bagi bank untuk membuktikan;
  - e. Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai pada rekening yang dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
  - f. Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang tadinya tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
  - g. Selalu saja ada alasan yang membuat pihak yang mewakili perusahaan untuk menghindari hubungan dengan pihak bank;
  - h. Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting;
  - i. Penggunaan petugas *teller* yang berbeda oleh nasabah secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing;
  - j. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan tersebut, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer ke rekening lain;
  - k. Penyetoran untuk rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang cukup;
  - l. Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang biasa diberikan seperti penolakan untuk diberikan bunga yang lebih tinggi dari jumlah saldo tertentu.
3. Transaksi mencurigakan dengan pola yang terkait dengan investasi
    - a. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir antar bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi atau institusi di Negara lain yang dikenal sebagai Negara dimana terdapat lalu lintas perdagangan narkoba;
    - b. Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan dari keuangan nasabah itu sendiri;

- c. Pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan keuangan nasabah;
  - d. Investor yang diperkenalkan oleh bank di Negara lain diketahui sebagai tempat perdagangan narkoba;
  - e. Transaksi dengan pihak lawan yang tidak dikenal atau jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak biasa.
4. Transaksi mencurigakan dengan pola aktivitas bank di luar negeri
- a. Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi, atau bank lain di luar negeri yang diketahui sebagai tempat perdagangan narkoba;
  - b. Transfer elektronis oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang cukup atau tidak dengan menggunakan rekening;
  - c. Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar dari atau ke Negara yang diketahui merupakan Negara yang terkait dengan perdagangan narkoba atau kegiatan terorisme;
  - d. Penggunaan *Letter of Credit* atau L/C dan instrumen perdagangan internasional lainnya untuk memindahkan dana antar Negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sesuai dengan kegiatan usaha nasabah;
  - e. Perhimpunan saldo dalam jumlah yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran uang nasabah yang kemudian ditransfer ke luar negeri.
5. Transaksi mencurigakan dengan pola melibatkan pegawai bank atau agen
- a. Peningkatan kekayaan pegawai dan agen bank dalam jumlah yang besar dan tanpa disertai dengan penjelasan yang memadai dan masuk akal;
  - b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang cukup;
  - c. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
  - d. Transaksi mencurigakan dengan pola transaksi pinjam meminjam;

- e. Permintaan nasabah kepada bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana tersebut tidak jelas asal-usulnya dari mana;
- f. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal-usulnya dari aset yang diagunkan tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial dari nasabah.

Berkaitan dengan hal di atas, penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>127</sup>

- a. Manual, yaitu dengan mengirimkan *hard copy* laporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan contoh dari formulir yang sudah disediakan. Tata cara penyampaian transaksi keuangan mencurigakan dengan cara manual tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:
  1. Laporan tersebut dikirim di dalam amplop dan disegel dengan perlakuan khusus mengingat tingkat kerahasiaannya yang sangat tinggi.
  2. Penyedia Jasa Keuangan harus menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya dan harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Melakukan tindakan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan informasi atau kesalahan yang dapat merugikan nasabah, Penyedia Jasa Keuangan, maupun masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung;
    - b. Memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan sarana yang dipakai dalam pengemasan laporan atau dokumen;

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 116-119.

- c. Pemberian kuasa dari Penyedia Jasa Keuangan kepada perusahaan jasa pengiriman untuk menyerahkan laporan kepada PPATK.
3. Penyedia Jasa Keuangan wajib melengkapi laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan data yang diperlukan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- b. Elektronik, yaitu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan cara *online* yaitu dengan mengakses ke *server* PPATK dengan menggunakan *user id* atau *password* yang tentunya telah ditentukan oleh PPATK. Namun sebelumnya, setiap Penyedia Jasa Keuangan yang akan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pelaporan secara elektronik melalui email yang juga telah ditentukan oleh PPATK. Tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan secara elektronik dapat dilakukan sebagai berikut:
    1. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dengan cara elektronik oleh PJK dilakukan dengan perlakuan khusus mengingat tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi.
    2. Penyedia Jasa Keuangan harus melakukan penatausahaan dengan perlakuan khusus terhadap *user id*, *password*, dan alamat *server* pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan juga memberlakukan hal-hal lain, seperti:
      - a. Melakukan tindakan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan *user id*, *password*, atau alamat *server* pelaporan atau kesalahan lain yang dapat merugikan nasabah, Penyedia Jasa Keuangan, dan juga masyarakat luas;
      - b. Memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan sarana yang digunakan dalam pelaporan seperti *user id*, *password*, komputer, *flashdisk*, disket, dan juga *print out* laporan dan dokumen transaksi keuangan mencurigakan;

- c. Penyedia Jasa Keuangan mengisi formulir pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dengan data yang diperlukan sesuai dengan format yang tersedia.

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut dilakukan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui oleh Penyedia Jasa Keuangan. Sementara itu, laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi tersebut dilakukan. Namun ketentuan mengenai kewajiban melapor tersebut dikecualikan atas transaksi antar bank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan Bank Sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh PPATK.<sup>128</sup> Berdasarkan laporan tahunan PPATK tahun 2010, jumlah kumulatif audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebanyak 395 PJK. Hasil audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap 395 PJK tersebut sampai akhir tahun 2010 dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu kategori baik sebesar 11,8% (47 PJK), kategori sedang sebesar 24,8% (98 PJK), dan yang termasuk kategori rendah 63,2% (250 PJK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

**Tabel 1**  
**Jumlah PJK yang Telah Diaudit Menurut Hasil Audit dan Jenis PJK**  
**Tahun 2005-2010<sup>129</sup>**

Tahun	Hasil Audit	Bank	Asuransi dan DPLK	Sekuritas dan Manajer Investasi	Perusahaan Pembiayaan	Pedagang Valuta Asing	Modal Ventura	Jumlah
2005	Baik	1	0	0	0	0	0	1
	Sedang	1	0	0	0	0	0	1
	Rendah	11	2	2	1	0	0	16
	Jumlah	13	2	2	1	0	0	18
2006	Baik	5	0	0	0	0	0	5
	Sedang	5	2	1	1	0	0	9
	Rendah	9	4	10	3	0	0	26
	Jumlah	19	6	11	4	0	0	40
2007	Baik	5	1	0	0	0	0	6
	Sedang	12	5	0	1	0	0	19
	Rendah	11	9	13	3	1	0	37
	Jumlah	28	16	13	4	1	0	62
2008	Baik	5	2	4	0	1	0	12
	Sedang	14	3	0	0	1	0	18
	Rendah	29	10	13	6	10	1	69
	Jumlah	48	15	17	6	12	1	99
2009	Baik	12	0	0	0	0	0	12
	Sedang	10	5	5	2	2	0	24
	Rendah	10	12	10	8	15	11	66
	Jumlah	32	17	15	10	17	11	102
2010	Baik	8	2	1	0	0	0	11
	Sedang	14	2	6	3	2	0	27
	Rendah	6	7	10	1	12	0	36
	Jumlah	28	11	17	4	14	0	74
Jumlah		168	67	75	29	44	12	395

### 3.5 Proses Analisis yang Dilakukan oleh PPATK

Sebagaimana dalam tindak pidana korupsi, dalam penyelidikan dan penyidikan *financial crime* (yang dapat diartikan juga sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mencari uang atau kekayaan) dikenal pendekatan

<sup>129</sup> Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010, [http://www.ppatk.go.id/pdf/Laptah\\_PPATK\\_2010.pdf](http://www.ppatk.go.id/pdf/Laptah_PPATK_2010.pdf), diakses pada tanggal 17 juni 2011, pukul 17.35 WIB.

*follow the money* dan *follow the suspect*.<sup>130</sup> Di Amerika, pendekatan *follow the money* sudah cukup lama digunakan. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan anti-pencucian uang. Pendekatan anti-pencucian uang ini diperkenalkan secara formal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1988 dalam Konvensi Wina, yaitu *Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substance*.<sup>131</sup> Di Indonesia, pendekatan *follow the money* telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen yang terdapat di dalamnya, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan dalam bentuk lainnya. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, barulah dicari pelaku dan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam mencari hasil tindak pidana, digunakan pendekatan analisis keuangan atau yang dikenal juga dengan sebutan *financial analysis*. Di sini digunakan ilmu akuntansi dan ilmu pengetahuan lain yang terkait. Ilmu akuntansi yang dipergunakan adalah akuntansi forensik (*forensic accounting*).<sup>132</sup> *Financial*

---

<sup>130</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008), Cet. 1, hlm. 62.

<sup>131</sup> Konvensi Wina dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti-pencucian uang yang bertujuan memberantas pencucian uang. Konvensi ini juga mengatur infrastruktur yang meliputi kerjasama internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam penyusunan regulasi anti-pencucian uang. Lihat Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2007), Cet. 1, hlm. 44-45.

<sup>132</sup> Akuntansi forensik ini biasanya memeriksa kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Kecurangan yang biasanya dicari oleh akuntan forensik biasanya adalah salah satu dari dua tipe kecurangan umum antara lain adalah kecurangan dalam laporan keuangan atau pencurian aset. Untuk mengungkap kecurangan laporan keuangan, akuntan forensik biasanya menganalisis laporan keuangan dengan analisis rasio dan teknik-teknik pengambilan atau penggalian data tertentu. Lihat <http://www.forensic-accounting-information.com/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2011, Pukul 18.07 WIB.

*Analysis* berusaha melihat transaksi dan keadaan keuangan pelaku untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok misalnya: Apa transaksi yang dilakukan? Siapa yang melakukan transaksi? Atas nama siapa transaksi dilakukan? Mengapa transaksi dilakukan? Dimana dan kapan transaksi dilakukan? Bagaimana terjadinya transaksi? Dalam melacak terjadinya transaksi, pelacakan dapat dilakukan ke belakang untuk mengetahui asal dari sumber dana. Hasil *financial analysis* ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi mengenai dugaan adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Namun, *financial analysis* belum dapat memastikan terjadinya tindak pidana dan tidak memberikan alat bukti terjadinya tindak pidana tersebut. Dua hal inilah yang merupakan tugas dari penyidik yang menerima hasil *financial analysis* dari PPATK.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (8) UU PP TPPU, maka yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan PPATK adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. PPATK juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, maka PPATK akan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Ada beberapa keunggulan pendekatan *follow the money*, yaitu:<sup>133</sup>

1. Jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil;
2. Pendekatan ini memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan “diam-diam”, lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi untuk melakukan perlawanan.

---

<sup>133</sup> Yunus Husein, *Op.Cit.*, hlm. 66-67.

3. Pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk Negara karena pelaku tidak berhak untuk menikmati harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah tersebut.
4. Harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, mengejar atau menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.
5. Terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.

Dalam rangka pelaksanaan salah satu fungsi PPATK yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) UU PP TPPU, Direktorat Riset dan Analisis PPATK mengemban tugas untuk melaksanakan fungsi utama PPATK yaitu melakukan analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU PP TPPU. Produk utama yang dihasilkan adalah berupa hasil analisis serta hasil pemeriksaan yang diharapkan dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan PPATK tahun 2010, maka sampai dengan akhir semester II tahun 2010, PPATK telah menyampaikan 1.431 hasil analisis kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Dari 1.431 hasil analisis yang disampaikan kepada aparat penegak hukum, dapat dikelompokkan berdasarkan kasus atau tindak pidana asal sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis PPATK<sup>134</sup>**

Dugaan Tindak Pidana	Kasus	%
Korupsi;	580	40,5
Penyuapan;	40	2,8
Narkotika;	47	3,3
Di bidang perbankan;	46	3,2
Di bidang perasuransian;	1	0,1
Kepabeanan;	9	0,6
Terorisme;	19	1,3
Pencurian;	4	0,3
Penggelapan;	42	2,9
Penipuan;	419	29,3
Pemalsuan uang;	5	0,3
Perjudian;	17	1,2
Prostitusi;	4	0,3
Di bidang perpajakan;	7	0,5
Di bidang kehutanan;	6	0,4
Tidak Teridentifikasi / dll	185	12,9
Jumlah	1431	100,0

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, pelaksanaan tugas analisis ini dilakukan oleh Direktorat Riset dan Analisis PPATK dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang ada baik dikelola secara internal (swadaya) maupun informasi lainnya yang dapat diperoleh oleh PPATK melalui mekanisme kerjasama antar lembaga baik di dalam maupun di luar negeri. Gambar di bawah ini merupakan gambaran sumber informasi dalam *database* untuk membantu proses analisis oleh PPATK.

---

<sup>134</sup> Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010, [http://www.ppatk.go.id/pdf/LapTah\\_PPATK\\_2010.pdf](http://www.ppatk.go.id/pdf/LapTah_PPATK_2010.pdf), diakses pada tanggal 17 juni 2011, pukul 17.35 WIB.

**Gambar 3.4**  
**Sumber Informasi PPATK<sup>135</sup>**



Hingga akhir tahun 2010, Direktorat Riset dan Analisis telah berhasil menyelesaikan sebanyak 1.431 hasil analisis yang telah diolah dari 3.110 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang telah disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK yang keseluruhan telah disampaikan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum, dengan rincian:

- a. Sebanyak 1.327 hasil analisis disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan; dan
- b. Sebanyak 104 hasil analisis disampaikan hanya kepada Kejaksaan.

Di antara hasil analisis yang disampaikan kepada Penyidik, selama tahun 2010 terdapat sebanyak 91 hasil analisis yang merupakan permintaan (*inquiry*) baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan.


Adapun jumlah hasil analisis yang disampaikan kepada aparat penegak hukum ini sejak tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2003: 24 hasil analisis;
- b. Tahun 2004: 212 hasil analisis;
- c. Tahun 2005: 111 hasil analisis;
- d. Tahun 2006: 86 hasil analisis;

<sup>135</sup> *Ibid.*

- e. Tahun 2007: 91 hasil analisis;
- f. Tahun 2008: 104 hasil analisis;
- g. Tahun 2009: 484 hasil analisis;
- h. Tahun 2010 (31 Desember 2010): 319 hasil analisis.

**Gambar 3.5**  
**Jumlah Hasil Analisis Per Tahun<sup>136</sup>**




Seluruh proses analisis yang dilakukan oleh PPATK akan menghasilkan 2 (dua) jenis output sebagai berikut:

1. Hasil analisis yang diserahkan kepada aparat penegak hukum  
 Hasil analisis yang diserahkan kepada aparat penegak hukum adalah hasil analisis yang berisi petunjuk mengenai adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>136</sup> *Ibid.*

Gambar 3.6  
Proses Analisis PPATK<sup>137</sup>



2. Hasil analisis yang dimasukkan ke dalam *database* PPATK

Dari hasil analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima dari PJK tidak/belum ditemukan adanya indikasi tindak pidana tertentu baik TPPU maupun tindak pidana asal. Terhadap hasil analisis tersebut akan disimpan dalam *database* PPATK sampai diperoleh adanya informasi terkait tindak pidana tertentu. Seluruh data yang berada pada *database* PPATK akan membantu proses analisis berikutnya dalam hal memiliki keterkaitan dengan data yang sudah atau sedang di analisis.

<sup>137</sup> *Ibid.*

## BAB IV

# ANALISIS DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI CITIBANK

### 4.1 Kasus Posisi

#### 4.1.1 *Company Profile Citibank Indonesia*<sup>138</sup>

Citibank, N.A., Indonesia Branch (“Citibank”) merupakan cabang dari Citibank, N.A. yang berkantor pusat di New York, U.S.A. Citigroup Inc. (“Citigroup”) sepenuhnya memiliki Citibank, N.A. Citi pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1918 ketika International Banking Corporation (yang diambil alih oleh National City Bank tahun 1915) membuka dua cabangnya yang pertama yakni di Batavia dan Surabaya.

Kedua cabang tersebut kemudian ditutup pada akhir 1920-an. Citi kembali hadir di Jakarta (sebelumnya dikenal dengan nama Batavia) pada tahun 1968 dan mendirikan kegiatan perbankan yang lengkap. Citi memulai operasi di Hotel Indonesia dengan 15 karyawan. Citi kemudian pindah ke Gedung PP di Jalan M.H. Thamrin 57 sampai dengan tahun 1970. Setahun setelahnya, Citi pindah ke Jalan M.H. Thamrin 55 dan pada tahun 1986, berpindah ke Gedung Landmark di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 sampai dengan tahun 2001. Kantor pusat Citi Indonesia saat ini terletak di Citibank Tower pada Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.

Citi Indonesia (yang selanjutnya akan disebut “Bank”) didirikan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. D.15.6.1.4.23 tanggal 14 Juni 1968 untuk melakukan kegiatan bank umum dan aktivitas devisa. Bank merupakan bagian dari Citibank, N.A. New York (yang selanjutnya akan disebut “Kantor Pusat”). Pada tanggal 1 Juli 1976 melalui Surat Bank Indonesia No. 9/376/UPPB/PBD, diperoleh persetujuan untuk mengubah nama dari *First National City Bank*,

---


<sup>138</sup> [http://www.citibank.co.id/global\\_docs/Annual\\_Report-2010.pdf?eOfferCode=CIDGGI3](http://www.citibank.co.id/global_docs/Annual_Report-2010.pdf?eOfferCode=CIDGGI3), diakses pada tanggal 19 Juni 2011, pukul 19.29 WIB.

*Jakarta Branch* menjadi *Citibank, National Association (Citibank, N.A.) Jakarta Branch*.

Sejak saat itu, Bank telah mendirikan beberapa kantor cabang di kota besar di Indonesia. Kantor cabang yang pertama dibuka di Jalan Gatot Subroto di Jakarta, yang kemudian menjadi cabang Pondok Indah. Citi kemudian membuka kantor kas di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 pada tahun 1986 yang kemudian berubah menjadi kantor cabang pada tahun 2009. Kantor cabang Surabaya dibuka di Jalan Dr. Soetomo pada bulan Desember 1989. Kantor cabang Bandung dibuka di Jalan Ir. H Juanda pada bulan Agustus 1994, dan kantor cabang Medan dibuka di Jalan Imam Bonjol No. 23 pada bulan Maret 2001. Kantor Cabang Semarang dibuka di Jalan Pahlawan No. 5 pada bulan November 2002, diikuti dengan kantor cabang Denpasar yang dibuka pada bulan Mei 2004 di Jalan Teuku Umar 208-210. Beberapa tahun terakhir, Citi membuka beberapa kantor kas di Jakarta.

Citi menjalankan sejumlah kegiatan bisnis di Indonesia dengan beragam layanan termasuk *Corporate Banking*, *Consumer Banking*, dan *Private Banking*. Citi adalah bank asing terdepan, dengan aktiva sekitar sebesar IDR 56 Triliyun, 5.993 pegawai, 7 kantor cabang, 15 kantor kas, 107 ATM, 71 *loan centers* yang tersebar di 6 kota besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan). Bank merupakan cabang dari dan dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Citigroup, Inc – New York, USA.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Per Posisi 31 Desember 2010<sup>139</sup>**



#### 4.1.2 Kronologis Peristiwa

Indonesia kembali dikejutkan dengan berita tindak pidana pencucian uang yang terjadi di industri perbankan. Kali ini kasus pencucian uang ini melibatkan seorang *Senior Relationship Manager* Citibank yang bernama Malinda Dee. Tersangka Malinda Dee diduga melakukan tindak pidana pencucian uang karena telah memindahkan dana dari rekening nasabah ke rekening miliknya. Ia diduga mengalirkan dana ke sejumlah bank di Jakarta. Dari rekening tersebut, dana itu dialirkan ke beberapa perusahaan. Malinda Dee pada akhirnya ditahan oleh Penyidik Mabes Polri pada 24 Maret 2011 di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Mabes Polri.<sup>140</sup>

<sup>139</sup> Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report Citibank N.A., Indonesia 31 Desember 2010, [http://www.citibank.co.id/global\\_docs/Corp\\_Report-2010.pdf?eOfferCode=CIDHGIT3](http://www.citibank.co.id/global_docs/Corp_Report-2010.pdf?eOfferCode=CIDHGIT3), diakses pada tanggal 17 Juni 2011, pukul 18.05 WIB.

<sup>140</sup> <http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/04/07/47853/Rekonstruksi-Kasus-Malinda-Dipindah-ke-Bareskrim>, diakses pada tanggal 17 Juni 2011, pukul 18.49 WIB.

Inong Malinda atau yang lebih dikenal dengan panggilan Malinda Dee merupakan seorang karyawan senior Citibank cabang Landmark yang berumur 47 tahun. Jabatannya di bank ini adalah sebagai *senior relationship manager* yang dimana salah satu tugasnya adalah membina hubungan dengan para nasabah Citibank. Ia sendiri sudah bekerja selama 20 tahun di Citibank. Karena prestasinya yang cukup gemilang, Malinda menjadi *Senior Relationship Manager* Citigold. Jadi, ia memang khusus menangani para nasabah besar yang memiliki deposito di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta).<sup>141</sup>

Selama tiga tahun, Malinda Dee menilap dana nasabah utama Citibank dengan cara mengaburkan transaksi. Uang yang digangsir diputar-putar lebih dulu sebelum sampai pada akhirnya ke rekening perusahaan miliknya. Modus yang dilakukan Malinda pertama-tama adalah melayani nasabah utama di ruang khusus, kedua Malinda kemudian mempelajari pola transaksi nasabah dan nasabah yang terlanjur percaya kadang hanya menandatangani blanko kosong. Ketiga, Malinda membuat slip penarikan dan memerintahkan Dwi, *teller* Citibank untuk menarik uang dari rekening nasabah. Keempat, dana yang sudah ditarik tersebut kemudian ditransfer ke sejumlah rekening atas nama orang lain di beberapa bank dan perusahaan asuransi di Jakarta. Kelima, uang yang sudah terkumpul itu dialirkan ke rekening beberapa perusahaan, lalu diendapkan selama beberapa waktu. Keenam, dari rekening beberapa perusahaan ini, uang ditransfer ke rekening sebuah perusahaan milik Malinda tetapi memakai nama orang lain. Terakhir, Malinda menarik dan memanfaatkan uang yang terkumpul di rekening perusahaan miliknya.<sup>142</sup>

Mabes Polri pada akhirnya mengungkap kasus ini pada Jumat, 25 Maret 2011 atas pengaduan nasabah ke pihak Citibank dan Citibank kemudian melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Polisi telah menangkap Malinda dan menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen-dokumen transaksi dan 1 unit mobil merek Hummer-3 Luxury Sport Utility B 18 DIK yang ditaksir senilai

---

<sup>141</sup> <http://www.kabarbisnis.com/read/2819120>, diakses pada tanggal 18 Juni 2011, pukul 12.25 WIB.

<sup>142</sup> <http://www.tempointeraktif.com/hg/flashgrafis/2011/04/01/grf.20110401-415.id.html>, diakses pada tanggal 18 Juni 2011, pukul 13.20 WIB.

Rp 3,4 miliar, 1 unit Mercedes Benz seharga Rp 400 juta, dan Ferrari F430 Scuderia yang ditaksir seharga Rp 7 miliar. Hummer-3 ini yang biasa digunakan suami sirinya, Andhika Gumilang, bintang iklan dan film horror, sedangkan Mercedes dipakai oleh anaknya.<sup>143</sup>

Berdasarkan berita yang termuat di beberapa media, kemungkinan Malinda akan dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Dokumen. Selain Malinda, ada tiga tersangka lain yang dianggap telah membantu aksi Malinda. Para tersangka tersebut adalah Dwi Herawati (eks pegawai Citibank NA), Novianty Irine, S.E. (*Cash supervisor/head teller* Citibank Landmark Jakarta), dan Betharia Panjaitan (*Cash supervisor/head teller* Citibank Landmark Jakarta). Pasal yang disangkakan kepada tiga tersangka lain yang dianggap telah membantu Malinda adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tak hanya itu, suami sirinya, Andhika Gumilang, adik kandungnya Veska, dan iparnya yang berinisial I juga tersangkut dalam kasus ini.<sup>144</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, modus operandi yang dilakukan mantan pegawai Citibank cabang Landmark tersebut adalah dengan sengaja telah melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer. Slip transfer tersebut berisi penarikan dana pada rekening nasabah untuk memindahkan sejumlah dana milik nasabah yang dilakukan tanpa seizin nasabah ke beberapa rekening yang dikuasai oleh tersangka. Tersangka langsung mengalirkan dananya ke tiga puluh rekening di berbagai bank. Salah satu rekening atas nama tersangka sendiri saat ini sudah dibuka oleh pihak kepolisian dengan

---

<sup>143</sup> <http://tempointeraktif.com/hg/fokus/2011/04/01/fks,20110401-1813.id.html>, diakses pada tanggal 18 Juni 2011, pukul 13.50 WIB.

<sup>144</sup> <http://wap.vivanews.com/news/read/219424-kejaksaan-terima-berkas-malinda-dee>, diakses pada tanggal 18 Juni 2011, pukul 14.03 WIB.

total nilai sebesar Rp 11 Miliar, sedangkan rekening lain masih diblokir dan masih dalam proses menunggu izin untuk dibuka. Pihak Kepolisian pun telah menyatakan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Citibank dalam upaya untuk membuka sisa rekening seluruh korban kejahatan Malinda Dee. Dalam kerjasama ini, penyidik akan melihat dari mana saja uang masuknya dan kemana saja uang yang dialirkan melalui rekening tersebut. Dari situlah baru penyidik akan meminta keterangan ke pemilik rekening guna kepentingan penyidikan.<sup>145</sup>

Dalam proses pengumpulan bukti, penyidik telah mengembalikan 71 barang bukti dalam dua tahap. Tahap pertama pada tanggal 23 Maret 2011 telah dikembalikan sejumlah 42 barang bukti yang diantaranya perhiasan. Tahap kedua yaitu pengembalian 29 barang bukti pada tanggal 1 April 2011 yang diantaranya adalah sertifikat. Barang-barang bukti tersebut dikembalikan karena tidak terbukti sebagai barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>146</sup>

Berdasarkan Laporan Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance Report* Citibank N.A. Indonesia 31 Desember 2010, pihak Citibank Indonesia sendiri mengakui bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang melibatkan mantan *Relationship Manager* Citibank yang melakukan transaksi penarikan dana nasabah secara tidak sah. Setelah ditemukannya kasus tersebut, pihak Citibank telah melaporkan kepada pihak regulator dan polisi serta telah mengkaji bahwa kasus ini merupakan kejadian yang terisolasi. Citibank juga mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasabah termasuk mengembalikan seluruh kerugian secara adil dan tepat waktu.<sup>147</sup>

Memang, pada saat kasus ini terjadi, ada kasus lain yang menimpa pihak Citibank yaitu kasus penagih utang atau *debt collector* yang menyebabkan kematian seorang nasabah bernama Irzen Octa. Pihak Citibank sendiri melihat

<sup>145</sup> <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d982ce4d1f69/polisi-terus-buru-aset-pembobol-bank>, diakses pada tanggal 19 Juni 2011, pukul 11.00 WIB.

<sup>146</sup>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2011/04/05/14081675/Polri.Kembalikan.71.Aset.Malinda>, diakses pada tanggal 19 Juni 2011, pukul 12.08 WIB.

<sup>147</sup> Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report Citibank N.A., Indonesia 31 Desember 2010, [http://www.citibank.co.id/global\\_docs/Corp\\_Report-2010.pdf?eOfferCode=CIDHGIT3](http://www.citibank.co.id/global_docs/Corp_Report-2010.pdf?eOfferCode=CIDHGIT3), diakses pada tanggal 17 Juni 2011, pukul 18.05 WIB.

kejadian ini sebagai insiden yang sangat disayangkan dan Citibank telah menyampaikan rasa belasungkawa kepada pihak keluarga. Citibank telah memeriksa dan mematuhi kode etik yang terkait dengan praktik penagihan hutang di mana seluruh perwakilan karyawan *non-direct* dituntut untuk mematuhi seluruh interaksi dengan nasabah.<sup>148</sup>

Sejauh ini, Bank Indonesia sendiri sudah menjatuhkan 3 (tiga) buah sanksi kepada Citibank atas dua kejadian tersebut, yaitu:<sup>149</sup>

1. Citibank dilarang menerima nasabah prioritas baru (Citigold) selama 1 (satu) tahun. Tetapi untuk nasabah yang sudah ada program tersebut akan tetap berjalan;
2. Citibank dilarang menerbitkan kartu kredit kepada nasabah baru selama 2 (dua) tahun;
3. Citibank dilarang menggunakan jasa penagih utang alih daya (*outsource*) selama 2 (dua) tahun.

Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan instruksi kepada pengurus Citibank yang berisi:<sup>150</sup>

1. Bank Indonesia akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) pada pejabat eksekutif dan manajemen bank yang terkait;
2. Bank Indonesia menginstruksikan Citibank untuk menonaktifkan atau memberhentikan sementara pejabat eksekutif bank yang terlibat kasus layanan prioritas (citigold) dan kartu kredit sampai dengan tuntasnya uji kepatutan dan kelayakan tersebut;
3. Bank Indonesia meminta Citibank memperhatikan pegawai di bawah pejabat eksekutif yang terlibat langsung di dalam kasus layanan prioritas dan kartu kredit.

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> [http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2011/05/06/brk.20110506-332728.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/05/06/brk.20110506-332728.id.html), diakses pada tanggal 20 Juni 2011, pukul 15.00 WIB.

<sup>150</sup> *Ibid.*

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Sistem Pembayaran dan Peredaran Uang, Budi Rochadi, Citibank telah melanggar ketentuan internal bank dan juga lemah dalam menerapkan manajemen risiko. Setidaknya ada 2 (dua) ketentuan Bank Indonesia yang dilanggar oleh Citibank, yaitu:<sup>151</sup>

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Menanggapi sanksi yang telah dijatuhkan oleh Bank Indonesia tersebut, pihak Citibank yang diwakili oleh *Country Corporate Affairs Head* Citibank Indonesia, Ditta Amahorseya, mengatakan bahwa lembaganya berkomitmen untuk bekerjasama dengan Bank Indonesia atas sanksi yang telah diberikan tersebut. Citibank pun mengakui telah mengambil langkah terkait sanksi pelarangan penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) dan telah menggantinya dengan merekrut karyawan penagihan internal sejumlah 1400 (seribu empat ratus) karyawan. Selain itu, pihak Citibank mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi bisnis dan aktivitas sehari-hari khususnya nasabah Citigold dan kartu kredit yang ada saat ini. Seluruh transaksi dan aktivitas perbankan berjalan seperti biasa dan Citibank tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk terus memperkuat sistem internal.<sup>152</sup>

Melihat penjelasan sebelumnya dimana pihak Citibank mengatakan bahwa memang benar telah terjadi penarikan transaksi nasabah secara tidak sah yang dilakukan oleh **mantan** *relationship managernya* yang tidak lain adalah Malinda Dee, maka hal tersebut tentu membuat kita bertanya-tanya bagaimana sebenarnya status ketenagakerjaan Malinda saat ini. Penggunaan kata **mantan** disini memberikan kesan kepada pembaca bahwa *relationship manager* tersebut sudah tidak lagi bekerja di Citibank. Ditambah lagi, juru bicara Citibank Indonesia, Ditta

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> [http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2011/05/06/brk.20110506-332720.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/05/06/brk.20110506-332720.id.html), diakses pada tanggal 18 Juni 2011, pukul 14.16 WIB.

Amahorseya mengatakan bahwa Malinda Dee sudah mengundurkan diri dan bukan diberhentikan. Namun, salah satu kuasa hukum Malinda, Batara Simbolon, sangsi dengan adanya penjelasan dari pihak Citibank Indonesia tersebut. Pasalnya, kejelasan mengenai status ketenagakerjaan Malinda di Citibank masih belum jelas sampai saat ini. Akibatnya, pihak kuasa hukum Malinda Dee telah menyiapkan draft gugatan, salah satunya mengenai status ketenagakerjaan Malinda di Citibank. Sebelumnya mereka juga sudah melayangkan somasi sebanyak tiga kali yang salah satunya mempertanyakan status ketenagakerjaan malinda, namun somasi tersebut tidak pernah dijawab oleh pihak Citibank Indonesia.<sup>153</sup>

Sampai saat tulisan ini dibuat, berkas acara pemeriksaan Malinda Dee belum sampai pada tahap P-21, karena Kejaksaan masih menunggu berkas tersebut dikembalikan oleh pihak Penyidik setelah sebelumnya diberi petunjuk oleh Kejaksaan untuk dilengkapi.

#### **4.2 Analisis Mengenai Peran dan Fungsi PPATK Terhadap Kasus Pencucian Uang di Citibank**

Industri keuangan, yang dalam hal ini khususnya adalah industri perbankan, merupakan salah satu sasaran pokok dari kegiatan pencucian uang. Industri perbankan ini menjadi sasaran empuk dan juga dijadikan sebagai sumber penampungan uang haram tersebut. Selain menjadi sasaran utama, industri perbankan ini memang menjadi sasaran yang paling efektif untuk memudahkan proses tindak pidana ini. Hal tersebut disebabkan karena banyak bank yang menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang tentunya dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari dana tersebut. Keadaan itu memang sudah dianut oleh berbagai Negara dan bahkan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan misalnya saja Austria, Swiss, Asia Timur, dan Negara-negara lainnya yang industri perbankannya memang berskala internasional. Memang kadang timbul kesan kuat bahwa dalam menawarkan jasa dan instrumennya, perbankan berupaya untuk mengendorkan beberapa syarat dan

---

<sup>153</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/05/17/lle82c-citibank-inong-malinda-dee-telah-mengundurkan-diri-bukan-dipecat>, diakses pada tanggal 19 Juni 2011, pukul 16.05 WIB.

prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya saja dalam hal seperti tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh pejabat bank, ada pejabat bank yang justru ikut terlibat dengan cara kolusi untuk memudahkan transaksi, kurang cermatnya manajemen bank dalam meneliti identitas nasabahnya, dan pihak bank yang berkedok berlindung di balik ketentuan rahasia perbankan.<sup>154</sup> Contoh kedua inilah yang tidak jauh berbeda dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Malinda Dee, salah satu oknum pegawai Citibank Indonesia.

Sejauh ini, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak PPATK yang diwakili oleh Bapak Subintoro selaku Direktur Pengawas dan Kepatuhan PPATK, peran dan fungsi PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas kasus Malinda Dee ini terdiri dari:

1. Menerima Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang dalam hal ini adalah Citibank, melakukan analisis atas LTKM, dan menyusun Laporan Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan yang kemudian disampaikan ke Penyidik yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Melakukan audit khusus dengan fokus pemeriksaan aliran dana;
3. Melihat kepatuhan dari Citibank di dalam implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Memberikan keterangan ahli terkait tindak pidana pencucian uang di dalam kasus ini, baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, maupun pengadilan.

Mengacu pada Undang-Undang Pencucian Uang yang baru, dari judul Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ini sudah berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya. Jika dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 judulnya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka sekarang Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 judulnya

---

<sup>154</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), Cet. 3, hlm.20.

berubah menjadi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga dengan begitu PPATK itu sendiri memiliki peran sebagai lembaga pencegah dan juga sebagai lembaga pemberantas tindak pidana pencucian uang. Pencegahan disini maksudnya adalah tindakan yang bersifat preventif, sedangkan pemberantasan disini maksudnya adalah tindakan yang bersifat represif.

Tindakan pencegahan bisa dilakukan oleh PPATK dengan melakukan audit kepatuhan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk melaporkan adanya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), sehingga dengan audit kepatuhan ini diharapkan setiap PJK memiliki kepatuhan yang tinggi untuk melaporkan setiap LTKM. Selain itu upaya preventif juga bisa ditempuh dengan melakukan sosialisasi mengenai implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar tercipta persamaan persepsi yang tentunya ditujukan untuk masyarakat, penegak hukum, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jurnalis, Pemerintah Daerah (Pemda), dan juga instansi-instansi lainnya. PPATK juga mengeluarkan beberapa pedoman dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang ini.

Sedangkan tindakan represif dari PPATK dapat diartikan sebagai penindakan atas adanya tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat ketika setelah PJK melapor adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, PPATK bisa melakukan analisis atas laporan tersebut. Dari analisisnya, jika terdapat laporan yang berindikasi pidana maka akan disampaikan kepada penyidik yang terdiri dari 6 (enam) pihak yaitu kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Penyidik PNS, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu PPATK bisa melakukan pemeriksaan khusus yang diatur dalam Pasal 44 UU PP TPPU dan audit khusus yang diatur dalam Pasal 43 huruf c UU PP TPPU. Dalam hal ini pada kasus Malinda, hasil pemeriksaan dan hasil audit khusus tersebut telah disampaikan kepada penyidik yaitu pihak kepolisian. PPATK juga tentunya melakukan koordinasi dengan penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam menjalankan upaya represifnya ini. PPATK juga akan terus memonitor jalannya proses penanganan kasus dari penyidikan oleh

kepolisian, penuntutan oleh jaksa, dan pengadilan. Terakhir, PPATK juga bisa memberikan keterangan ahli dalam sidang pengadilan.

Dari analisis di atas jelas bahwa PPATK dalam menjalankan fungsi dan peranannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai lembaga pencegah yang tentunya bersifat preventif dan sebagai lembaga pemberantas yang artinya bersifat represif dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus Malinda ini, penulis berpendapat bahwa sampai saat ini PPATK telah menjalankan perannya baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif dengan baik. Hanya saja, peran PPATK dalam kasus ini lebih mengarah kepada peran yang bersifat represif yakni peran yang bersifat memberantas tindak pidana pencucian uang itu sendiri, karena PPATK langsung melakukan penindakan atas adanya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang berujung pada kasus yang melibatkan oknum pegawai Citibank ini. Penindakan yang dilakukan oleh PPATK ini terlihat dari tahapan proses analisis yang dilakukan oleh PPATK atas adanya LTKM dari 10 Penyedia Jasa Keuangan (8 bank dan 2 perusahaan asuransi), yang langsung diproses dan dianalisis oleh PPATK. Setelah itu, PPATK juga sudah membuat laporan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil analisis dari LTKM tersebut dan kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian.

#### **4.3 Analisis Mengenai Tindakan yang Dilakukan Oleh Malinda Dee**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang menurut UU PP TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dilihat dari Pasal 3, 4, dan 5 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pasal 3
  - Setiap orang
  - Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

- Atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
  - Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
  - Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- b. Pasal 4
- Setiap orang
  - Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan
  - Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
  - Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- c. Pasal 5
- Setiap orang
  - Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan
  - Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
  - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, Bapak Subintoro, agar lebih memahami mengenai pengertian dari tindak pidana pencucian uang maka pengertian yang tertuang dalam Pasal 3 UU PP TPPU tersebut bisa disederhanakan dengan membalik kata-katanya yang menjadi,

“Perbuatan seseorang yang berusaha menyamarkan atau menyembunyikan *proceed of crime* atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dengan cara *placement, transfer*, dan lain

sebagainya maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.”<sup>155</sup>

Dalam pengertian di atas disebutkan mengenai harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Tindak pidana itulah yang disebut sebagai *predicate of crime* atau tindak pidana asal. Tindak pidana asal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PP TPPU yang jumlahnya ada 26 (dua puluh enam), yaitu tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Semua ini terangkum dalam poin a sampai z Pasal 2 ayat (1) UU PP TPPU. Poin terakhir inilah yang menurut Bapak Subintoro merupakan pasal sapu jagadnya, yang maksudnya adalah apabila suatu perbuatan tidak *tercover* dari poin a sampai y, maka poin z ini bisa *mengcover* perbuatan yang tidak dapat dikategorikan tersebut.

Setelah diketahui ada *predicate of crime* dari tindak pidana pencucian uang, maka apabila ada orang yang melakukan tindak pidana yang tertera di dalam Pasal 2 tersebut, kalau hasil *proceed of crime* dari tindak pidana ini disembunyikan atau disamarkan oleh pelaku, maka tindakan tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Implementasinya adalah *predicate crimenya* harus *diconfirm* oleh penyidik. Dalam kasus Malinda Dee, penyidik harus selidiki *predicate crime* apa yang paling sesuai. Apakah disini Malinda hanya melakukan pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan dana, atau tindak pidana perbankan, ini semua merupakan alternatif tindak pidana asal yang dilakukan oleh Malinda.

Dalam kasus ini diketahui bahwa Malinda Dee mempunyai nasabah *private banking* yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 236 orang. Malinda dipercaya penuh oleh nasabah-nasabahnya, namun ia menyalahgunakan kepercayaan

---

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subintoro, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, di Kantor PPATK Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Pada tanggal 21 Juni 2011.

tersebut dengan mengisi nominal dari warkat-warkat kosong yang sudah ditandatangani oleh nasabah (misalnya warkat penarikan, warkat penyetoran, dan lain sebagainya), sehingga transaksi ini merupakan transaksi yang menyalahi ketentuan. Dalam hal ini, penyidik harus membuktikan atau mengklasifikasikan lebih lanjut mengenai tindak pidana asal apa yang paling sesuai dengan modus yang dilakukan Malinda tersebut. Misalnya saja Malinda pada akhirnya dikenakan Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena tindakan yang dilakukan olehnya memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini, berarti tindak pidana perbankan inilah yang akan menjadi *predicate of crime*. Bila ternyata ditemukan juga tindakan lain Malinda yang diindikasikan sebagai tindakan pemalsuan dokumen, penipuan, ataupun penggelapan dana, maka penyidik harus bisa mengkonfirmasi tindak pidana asal apa yang paling tepat dapat dikenakan ke Malinda dengan mencocokkan tindakan yang telah dilakukannya dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal-pasal tindak pidana yang disangkakan tersebut. Namun perlu diperhatikan pula bahwa Mahkamah Agung mengatakan bahwa *predicate of crime* yang dikenakan kepada seseorang tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tindak pidana karena terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan hasil wawancara dan analisis penulis kepada pihak Bank Indonesia, pihak kuasa hukum Malinda, pihak PPATK, dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Industri perbankan yang sehat tentu juga perlu didukung oleh pengawasan yang independen dan efektif. Pengawasan ini sangat diperlukan baik untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Perlunya pengawasan tersebut adalah untuk memelihara kepercayaan masyarakat, mengingat kegiatan bank didasarkan pada kepercayaan masyarakat, namun di pihak lain terjadi suatu kondisi informasi yang tidak simetris antara bank dengan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan suatu otoritas yang dapat melindungi semua pihak, hal itulah yang menjadi salah satu dasar legitimasi, pengaturan, dan pengawasan terhadap operasi bank, sekaligus diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), Cet 1, hlm. 139.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>157</sup>

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka jelas bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif.<sup>158</sup>

Selain berpedoman pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia juga mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam hal pengawasan dan pengaturan perbankan ini. Pengawasan yang dilaksanakan Bank Indonesia terhadap bank dapat berupa pengawasan langsung, yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, dan juga dapat berupa pengawasan tidak langsung yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Dalam rangka pengawasan yang dilakukannya, Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Di samping itu, pemeriksaan juga dapat dilakukan secara insidental setiap

---

<sup>157</sup> *Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 8.

<sup>158</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Cet. 5, hlm. 129-130.

waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya suatu penyimpangan.<sup>159</sup>

Dalam hal pemeriksaan bank ini, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan, pihak lain yang dapat melaksanakan pemeriksaan ini, misalnya akuntan publik, dan dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Bank Indonesia. Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut merupakan pemeriksaan setempat sebagai pengejawantahan dari pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank. Dalam kerangka pengawasan ini pula apabila Bank Indonesia mempunyai dugaan tertentu, dapat memerintahkan suatu bank untuk menghentikan sementara atau sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia ada suatu transaksi yang patut diduga sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Langkah selanjutnya adalah Bank Indonesia berkewajiban mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut sehingga ditemukan kesimpulannya. Apabila tidak diperoleh bukti yang cukup kuat, Bank Indonesia pada hari itu juga harus mencabut perintah penghentian transaksi tersebut.<sup>160</sup> Dalam perkembangannya saat ini mengenai tugas pengawasan bank, Bank Indonesia selanjutnya akan menyerahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, tetapi tetap ada keterkaitan dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Direktorat Hukum Bank Indonesia yang diwakili oleh Bapak Chandra Herwibowo, peran Bank Indonesia dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Malinda Dee tidak terlalu signifikan, karena Bank Indonesia disini hanyalah sebatas sebagai pengawas perbankan.<sup>161</sup> Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengawasi bank-bank dalam pemenuhan kebutuhan perbankan. Menurut beliau, jika suatu bank tidak melaporkan bahwa ada indikasi mengenai transaksi keuangan mencurigakan,

---

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Chandra Herwibowo, di Direktorat Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 10 Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat, Pada tanggal 16 Juni 2011.

barulah Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan dapat mengenakan sanksi kepada bank yang bersangkutan mengingat laporan tersebut memang seharusnya disampaikan kepada Bank Indonesia karena merupakan suatu kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Namun perlu diingat bahwa sanksi tersebut hanya sebatas sanksi administrasi dan bukan merupakan sanksi pidana.

Bapak Chandra mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Malinda Dee merupakan suatu tindak pidana, dimana kembali lagi Bank Indonesia lebih mengurus mengenai masalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Bank Indonesia khususnya yang terkait transaksi, sehingga dalam penjatuhan sanksinya juga bukan merupakan sanksi pidana melainkan hanya sanksi administrasi kepada bank yang bersangkutan. Ia juga menambahkan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam Pasal 31 ayat (1) UU PP TPPU sebagai salah satu lembaga pengawas yang menjalankan tugas pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor. Jadi Bank Indonesia disini bertugas mengawasi kepatuhan atas kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

Jika ada indikasi transaksi keuangan mencurigakan, tugas dari Bank Indonesia adalah mengawasi banknya bukan mengawasi individu yang ada di dalamnya. Setiap Penyedia Jasa Keuangan yang dalam hal ini adalah bank, harus melaporkan adanya suatu transaksi keuangan yang mencurigakan langsung ke PPATK karena kewajibannya terkait Undang-Undang ini adalah bank wajib melaporkan ke PPATK jika ditemukan suatu indikasi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Bank Indonesia disini hanya mengawasi terkait dengan kewajiban pemenuhannya saja. Misalnya saja Bank Indonesia menemukan adanya suatu transaksi keuangan yang mencurigakan dalam suatu bank namun belum dilaporkan ke PPATK, maka Bank Indonesia bisa memberikan teguran dan sanksi kepada bank tersebut untuk memenuhi kewajibannya dengan melaporkan kepada PPATK. Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga pengawas yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU PP TPPU karena tugas mereka adalah mengawasi perbankan sebagai salah satu pihak yang wajib melapor sesuai dengan Pasal 17 undang-undang ini. Badan pengawas pihak-pihak yang wajib melapor tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Mengenai Malinda sendiri, sebagai pihak yang diduga telah melakukan kejahatan perbankan dan tindak pidana pencucian uang, Bapak Chandra mengatakan bahwa Bank Indonesia sendiri tidak mengetahui secara dalam mengenai kasus tersebut. Apabila dikemudian hari ternyata benar terbukti bahwa Malinda benar-benar melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang sebagaimana yang disangkakan kepadanya, Bank Indonesia tidak bisa memberi sanksi kepada Malinda. Karena Bank Indonesia tidak memberikan sanksi kepada individu-individu yang melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan yang dilakukan Bank Indonesia hanyalah sebatas pengadaan uji kepatutan dan kelayakan kepada pihak yang terlibat di dalam kasus yang bersangkutan. Namun, dalam kasus Malinda Dee ini, Bapak Chandra berpendapat bahwa Malinda tidak dapat dikenakan uji kepatutan dan kelayakan, melainkan uji kepatutan dan kelayakan tersebut bisa dikenakan kepada atasannya atau pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus Malinda ini.

Uji kepatutan dan kelayakan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Uji kepatutan dan kelayakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *fit and proper test* yang diadakan oleh Bank Indonesia tersebut berlangsung selama 40 (empat puluh) hari. Namun Bank Indonesia sendiri tidak bisa merinci siapa saja dan dalam jabatan apa pihak-pihak yang diberhentikan sementara dan akan diikutkan uji kepatutan dan kelayakan tersebut. Tetapi yang jelas, mereka semua adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Malinda. Mereka juga diminta untuk tidak ke luar negeri selama ujian tersebut dilaksanakan, namun hal ini bukan berarti pencekalan. Selain itu, Bank Indonesia juga melarang Citibank membuka kantor cabang baru di Indonesia selama 1 (satu) tahun dan juga meminta kepada Citibank New York untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fungsi pengendalian intern Citibank Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dari Bank Indonesia, disini penulis berpendapat bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan tugasnya sebagai pengawas perbankan yang sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Bank Indonesia pun disini sudah memberikan sanksi administratif

kepada Citibank yang didasarkan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pemberian sanksi administratif oleh Bank Indonesia kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatakan,

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 47A, 48, 49, dan 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.”

Bentuk dari sanksi administratif ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) antara lain adalah:

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Selain itu, dalam ayat 3 Pasal ini juga disebutkan bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ini ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Bank Indonesia telah memberikan sanksi kepada Citibank dimana Citibank dilarang menerima nasabah prioritas baru (Citigold) selama 1 (satu) tahun, Citibank dilarang menerbitkan kartu kredit kepada nasabah baru selama 2 (dua) tahun, dan Citibank dilarang menggunakan jasa penagih utang alih daya (*outsourc*e) selama 2 (dua) tahun. Dari sanksi yang dijatuhkan oleh Bank Indonesia di atas, jelas bahwa Bank Indonesia menjalankan

perannya sebagai pengawas perbankan khususnya yang diatur dalam Pasal 52 UU Perbankan karena ketiga sanksi yang dijatuhkan kepada Citibank tersebut merupakan implementasi dari ketentuan yang diatur dalam pasal ini.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Malinda Dee telah menunjuk beberapa pihak untuk menjadi kuasa hukumnya, salah satu di antaranya adalah kantor pengacara Indra Sahnun Lubis, SH and Associates. Melalui surat kuasa No: SK/Pid/11/ISL/IV/2011 tertanggal 12 April 2011, Malinda Dee memberikan kuasanya kepada beberapa pengacara yang berkantor di Jl. Brawijaya Raya No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta tersebut. Penulis mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu pengacara yang menangani kasus Malinda yang bernama Bapak Guntur Daso. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tindakan yang telah ditempuh oleh Malinda dan juga kuasa hukumnya dalam penanganan kasus ini. Seperti yang sudah dilansir dalam media cetak maupun elektronik, dalam berkas acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim penyidik Mabes Polri Malinda dikenakan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Bapak Guntur, penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Malinda perlu diperhatikan lebih dalam lagi. Argumennya sendiri adalah bahwa uang tersebut bukan milik dari Malinda sendiri dan apabila benar tindakan yang dilakukan Malinda merupakan tindak pidana pencucian uang, maka harus dibuktikan dahulu apakah dana milik nasabah tersebut memang berasal dari kejahatan atau bukan.<sup>162</sup>

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77. Pasal ini mengatakan bahwa apabila seseorang diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka seseorang itulah yang harus membuktikan apakah perbuatan tersebut benar atau tidak. Kuasa hukum Malinda Dee mengatakan bahwa apabila memang Malinda Dee benar dianggap melakukan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang, maka hal pertama yang harus

---

<sup>162</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Guntur Daso, Kuasa Hukum Malinda Dee, di kantor Indra Sahnun Lubis SH and Associate, Jl. Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru, Pada tanggal 17 Juni 2011.

dibuktikan adalah apakah uang yang disimpan nasabah melalui Malinda itu terkait dengan hasil kejahatan atau tidak. Kalau memang ternyata uang tersebut tidak terbukti berasal dari hasil kejahatan atau dalam arti lain merupakan uang halal, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pencucian uang. Karena perlu digarisbawahi juga bahwa uang tersebut bukan merupakan uang Malinda sendiri, melainkan uang nasabah-nasabahnya. Selain itu, apabila memang benar tindakan yang dilakukan oleh Malinda ini merupakan tindak pidana pencucian uang, maka Citibank dalam hal ini juga bisa terlibat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Bapak Guntur mengatakan bahwa harus dibuktikan apakah Citibank sudah melakukan audit internal atau belum.

Ketika ditanyakan mengenai informasi yang mengatakan bahwa Citibank akan menggugat Malinda secara perdata ia menjawab bahwa hal tersebut sepertinya tidak dimungkinkan. Karena mengingat dalam perkara perdata gugatan hanya dapat diajukan berdasarkan dua alasan, yaitu wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kalaupun perbuatannya dikatakan sebagai salah satu perbuatan melawan hukum hal tersebut tetap tidak dimungkinkan, karena perkara pidananya saja sampai sekarang belum terbukti dan pemeriksaannya juga masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik.

Dalam memberikan pendapat hukum mengenai kasus ini, Bapak Guntur mengatakan bahwa Malinda Dee dianggap tidak mengetahui asal usul dari uang para nasabahnya tersebut. Ia dianggap tidak mengetahui apakah uang itu merupakan uang hasil tindak pidana atau tidak. Selain itu, Bapak Guntur berpendapat bahwa tindakan Malinda ini dilakukan dengan sepengetahuan atasannya. Jadi atasan dari Malinda di Citibank Landmark ini juga harus diperiksa.<sup>163</sup>

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Subintoro, beliau sempat menjelaskan mengenai rekonstruksi dari kasus Malinda ini yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Tindakan awal yang dilakukan oleh Malinda adalah dengan melakukan penempatan rekening nasabahnya tanpa persetujuan dari nasabah tersebut. Tindakan ini bisa dikategorikan sebagai penipuan atau penggelapan atau tindak

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

pidana perbankan, hal tersebut tergantung pada keyakinan penyidik untuk mengenakan tindak pidana apa sebagai *predicate of crimenya*. Ketika uang tersebut keluar atau cair, peristiwa ini yang disebut sebagai *proceed of crime*. Pada saat rekening tersebut didebet, maka perbuatan hukum atau tindak pidana yang pertama selesai. Kemudian, ia mentransfer atau menempatkan uang tersebut ke rekening Andhika Gumilang yang merupakan suami sirinya, ke adiknya, dan ke PT Sarwahita Global Management dimana Malinda menjabat sebagai Komisaris dalam perusahaan tersebut. Ketika uang itu berpindah ke Andhika, adiknya, dan PT Sarwahita Global Management maka tindakan ini termasuk ke dalam tahapan *placement* dalam pencucian uang. Tahapan inilah yang merupakan awal dari pencucian uang. Jika misalnya Malinda ternyata mengambil uang tersebut dari rekening nasabahnya, kemudian pada saat berada ditangannya ternyata polisi mengetahuinya dan kemudian menyitanya, maka belum ada tindakan pencucian uang karena *proceed of crime*, belum sempat disembunyikan atau pun disamarkan. Tetapi ketika uang tersebut disebarkan ke berbagai rekening, maka itulah titik awal dari *money laundering* dengan tahapan pertamanya, yaitu *placement*.

Bapak Bintoro pun menambahkan, berdasarkan apa yang dilakukannya tersebut maka Malinda Dee akan diancam dengan *predicate crimenya* (apakah tindak pidana perbankan atau penipuan atau tindak pidana lain) dan Pasal 3 UU PP TPPU karena disini ia berperan sebagai pelaku aktif. Sedangkan terhadap pihak-pihak yang menerima transfer uang dari Malinda Dee (misalnya suaminya, anaknya, dan pihak-pihak terkait lain) bisa diancam dengan Pasal 5 UU PP TPPU karena disini mereka berperan sebagai pelaku pasif dari tindak pidana pencucian uang.

Kronologis pelaporan mengenai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai Citibank dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subintoro, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, di Kantor PPATK Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Pada tanggal 21 Juni 2011.

1. Kasus ini muncul ketika ada pelaporan dari 3 (tiga) orang nasabah kepada Citibank bahwa rekeningnya didebet tanpa persetujuan dari pemilik rekening;
2. Citibank kemudian melakukan audit internal dan didapat temuan bahwa memang oknum pegawai Citibank yang bernama Malinda Dee telah menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan mendebet rekening nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan;
3. Setelah ditemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan, manajemen Citibank bertanya langsung kepada Malinda untuk mengkonfirmasi apakah benar ia melakukan tindakan tersebut. Malinda pada awalnya mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan perintah dari nasabah dan tidak mengakui tindakannya. Tetapi setelah dilihat dari rekaman CCTV ketika transaksi dilakukan, ternyata memang benar bukan nasabah yang melakukan tindakan tersebut, tetapi Malinda lah yang terlihat melakukan. Hal ini menyebabkan Malinda pada akhirnya mengakui perbuatannya dan ingin bertanggung jawab dengan mengganti seluruh kerugian nasabah. Namun pada akhirnya setelah dilihat kerugian yang diderita oleh nasabah cukup banyak, harta kekayaan atau aset dari Malinda sendiri tidak cukup untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh nasabahnya, sehingga hal tersebut menyebabkan Malinda tidak kooperatif dalam penanganan masalah ini.
4. Pihak Citibank kemudian melaporkan kejadian ini ke PPATK. PPATK menyarankan agar ditempuh dulu upaya agar Malinda bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Namun karena banyaknya kewajiban yang harus ia penuhi dan ia pun juga tidak sanggup untuk memenuhinya, barulah pihak Citibank melaporkan kejadian ini ke Kepolisian.
6. Dari pelaporan ini, polisi bekerjasama juga dengan PPATK. PPATK menemukan 42 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dalam kasus ini. 42 LTKM tersebut berasal dari 10 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang terdiri dari 8 (delapan) bank, termasuk di dalamnya Citibank dan 2 (dua) perusahaan asuransi.

7. PPATK kemudian melakukan audit khusus mengenai kasus ini yang fokusnya adalah:
- a. Audit tentang aliran dana. Jadi dari 42 LTKM ini ditelusuri oleh PPATK yang nantinya produknya bernama Laporan Hasil Analisis (LHA) atau yang sekarang dikenal dengan Laporan Hasil Pemeriksaan. Ada 3 (tiga) laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada penyidik, oleh penyidik ditindaklanjuti untuk melihat kemana saja aliran dana yang ditransfer oleh Malinda sehingga penyidik dapat menyimpulkan apa yang menjadi *predicate of crimenya*. Disini penyidik sudah mengkonfirmasi bahwa memang benar ada suatu tindak pidana yang berfungsi sebagai *predicate of crime* atau tindak pidana asal dan juga tindak pidana pencucian uang.
  - b. Audit tingkat kepatuhan Citibank dalam implementasi UU PP TPPU. PPATK melihat sejauh mana kepatuhan Citibank terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini bisa dilihat dari sistemnya, apakah sudah mengakomodir untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan atau belum. Hasil ini yang akan direkomendasikan kepada Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pengatur perbankan.

Penelusuran aliran dana merupakan bagian dari proses analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK. Misalnya terdapat rekening dari nasabah yang mengadakan atau merasa dirugikan, PPATK akan menelusuri kemana aliran dana tersebut, berapa jumlahnya, dan setelah didebet akan pindah kemana saja aliran dananya.

Dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang baru, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK masih berperan sebagai *Financial Intelligence Unit* dan bukan sebagai lembaga investigator atau penyidik. Dalam kasus Malinda Dee, PPATK tidak melakukan investigasi, PPATK pertama menerima LTKM dari 10 (sepuluh) PJK sebagai pihak pelapor yang terdiri dari 8 bank dan 2 perusahaan

asuransi. Mengingat aliran dana ini beredar secara luas jadi tidak hanya Citibank yang melapor. PPATK kemudian setelah menerima LTKM tersebut melakukan analisis. Dari analisis itu hasilnya disampaikan kepada penyidik yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai boleh atau tidaknya suatu rekening bank dapat diblokir, hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Sebuah rekening dari seorang nasabah pada bank yang bersangkutan memang merupakan rahasia bank yang harus dijaga baik-baik oleh bank. Namun, kadangkala pihak-pihak yang berwenang memiliki kepentingan untuk melakukan sesuatu terhadap rekening yang bersangkutan. Misalnya terdapat dugaan bahwa uang dalam rekening tersebut merupakan hasil kejahatan atau hasil dari *money laundering*. Dalam hal itu, sungguh pun rekening nasabah merupakan rahasia bank, akan tetapi hal tersebut merupakan hal-hal yang oleh undang-undang dimungkinkan untuk dibuka. Asalkan pembukaan rahasia tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>165</sup>

Mengenai pemblokiran tersebut, dalam kasus Malinda Dee ini, Bapak Subintoro menjelaskan bahwa dalam melakukan upaya mengamankan uang hasil kejahatan maka kepada pihak-pihak PJK wajib atau dihimbau mengamankan dananya dengan cara:

1. PJK melakukan penundaan transaksi (*suspend transaction*) terhadap nasabah yang melakukan transaksi yang uangnya diduga berasal dari tindak pidana. Indikator mengenai penundaan transaksi ini diatur di dalam Pasal 26 UU PP TPPU, yaitu:
  - a. Dananya diduga berasal dari hasil tindak pidana;
  - b. Rekeningnya digunakan untuk menampung hasil kejahatan; atau
  - c. Dokumennya diduga palsu.

Dari dasar inilah, apabila salah satunya terpenuhi atau tiga-tiganya langsung terpenuhi, maka PJK diwajibkan untuk menunda suatu transaksi.

---

<sup>165</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. 2, hlm. 97.

2. PPATK bisa menghentikan sementara transaksi agar suatu dana aman dan tidak ditransfer kemana-mana. Hal ini diatur di dalam Pasal 65 dan 66 UU PP TPPU.
3. Penyidik bisa meminta atau memerintahkan kepada PJK untuk melakukan penundaan transaksi. Hal ini diatur dalam Pasal 70 UU PP TPPU. Jika dalam suatu kasus belum ditemukan tersangkanya, maka penyidik bisa menggunakan Pasal 70 ini. Apabila sudah ketemu tersangkanya, maka penyidik bisa menggunakan Pasal 71 yaitu melakukan pemblokiran harta kekayaan. Setelah dilakukan pemblokiran, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) penyidik berhak untuk meminta keterangan kepada bank yang bersangkutan untuk kasus tindak pidana pencucian uang dan tidak perlu minta izin Bank Indonesia.

Dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang, penuntut umum dapat memilih beberapa alternatif bentuk surat dakwaan yang akan disusun, yaitu:<sup>166</sup>

1. *Predicate of crime* dan pencucian uang dibuat secara alternatif;
2. *Predicate of crime* dan pencucian uang dibuat dalam bentuk kumulatif;
3. *Predicate of crime* dan pencucian uang dilakukan secara terpisah atau dibuat dakwaan tunggal.

Menurut Bapak Subintoro, ketika *predicate of crime* berada di wilayah yurisdiksi di luar Indonesia, maka Pasal 69 UU PP TPPU menjadi benar dimana pasal tersebut mengatur bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu mengenai tindak pidana asalnya (*predicate of crime*). Namun jika kondisi tersebut dibalik, dimana pelaku tindak pidana pencucian itu berada di Indonesia kemudian jangkauan hukumnya juga di Indonesia, seperti kasus Malinda Dee ini, maka akan menjadi sulit apabila

---

<sup>166</sup> Livya Roska Pingkan, *Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

*predicate crime* atau tindak pidana asalnya tidak dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga karena itulah menurut penulis dalam kasus ini antara *predicate crime* dengan tindak pidana pencucian uang tersebut harus dibuktikan bersama-sama dan dituntut secara kumulatif, sehingga pembuktiannya sekaligus dalam persidangannya. Selain itu apabila dakwaan ini dibuat secara sendiri-diri kekurangannya adalah lebih memakan waktu, tenaga, dan biaya mengenai kasus ini juga bisa menjadi sumir atau membingungkan, sehingga lebih baik produk hukum yang nanti akan dihasilkan dijadikan satu.

Akan sangat jauh dari logika hukum, apabila seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan berada dalam yurisdiksi Indonesia tetapi malah *predicate crimenya* tidak diadili terlebih dahulu. Untuk mengimbangi Pasal 69 ini, UU PP TPPU mengatur di Pasal 77 mengenai beban pembuktian terbalik. Pasal 77 ini bertujuan agar tercipta perlindungan hukum yang berimbang manakala seseorang ingin membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban dari Malinda Dee, Pak Bintoro menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban perdata dan pidana berbeda konsepnya. Untuk pertanggungjawaban perdata, dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa *corporate* atau majikan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan buruhnya. Sehingga dalam hal ini Citibank bertanggung jawab untuk memenuhi semua kerugian nasabah atas tindakan yang telah dilakukan oleh Malinda Dee. Namun, Citibank bisa memperoleh ganti dari hasil penyitaan harta atau aset Malinda. Lain halnya dengan bentuk pertanggungjawaban dari sisi pidana. Dari sisi pidana, tentu yang bertanggung jawab adalah pelakunya, akan menjadi tidak adil apabila perbuatan Malinda yang mengutak atik warkat dan lain sebagainya justru menjadi tanggung jawab dari atasannya. Sederhananya, apabila yang melakukan pemalsuan tanda tangan itu Malinda dan jika ternyata Malinda justru mengelabui atasannya maka yang bertanggung jawab adalah Malinda secara pribadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ternyata Malinda dibantu oleh atasannya, maka atasannya tersebut harus ikut bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jadi pada intinya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada kerjasama antara Malinda Dee

dengan atasannya di Citibank dan sejauh mana peran dari atasan Malinda dalam kasus ini.

Pada dasarnya, pidana yang dikenakan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di bidang perbankan mengikuti ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pengenaan pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perbankan mengenai pidana terhadap perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi hanya mengenakan pidana berupa penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahannya hampir selalu menyertai setiap pengenaan pidana pokok tersebut, baik berupa alternatif pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, maupun pengumuman putusan hakim.

Dengan digolongkannya beberapa perbuatan pidana di bidang perbankan sebagai tindak kejahatan, maka diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang. Adapun mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan sesuai dengan sifat ancaman pidana yang berlaku umum. Hanya saja pengenaan pidana tersebut dapat pula mengenakan batas maksimum pidananya terhadap kejahatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sampai sejauh mana besar kecilnya pidana tersebut akan ditetapkan, adapun bahan pertimbangannya antara lain adalah dengan memperhatikan kerugian yang ditimbulkan. Pengenaan sanksi administratif biasanya diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang melakukan pengawasan dan pembinaan.<sup>167</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik di Mabes Polri mengenai tindak pidana pencucian uang yang melibatkan oknum pegawai Citibank ini, terlihat bahwa pihak penyidik tidak ingin membuka persoalan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap di pengadilan. Sehingga dalam wawancara tersebut, penyidik tidak ingin diberikan pertanyaan atau memberikan pernyataan yang menyinggung mengenai kasus Malinda Dee, mengingat kasus ini

---

<sup>167</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 97.

belum berkekuatan hukum tetap, bahkan belum P-21 karena berkas tersebut masih bolak-balik antara pihak kepolisian dan kejaksaan.

Berhubung penulis tidak dapat mewawancarai penyidik langsung yang menangani kasus ini, maka penulis berusaha untuk mendapatkan narasumber lain dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang benar-benar memahami mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Malinda Dee. Pada akhirnya penulis mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai mantan penyidik Mabes Polri yang bernama AKBP Mardiyani.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yang mengatakan bahwa apabila terlihat adanya indikasi tindak pidana dalam suatu transaksi, mekanisme yang pertama kali dilakukan adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) melaporkan kepada PPATK bahwa terdapat suatu transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian PPATK akan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan tersebut dan hasilnya akan diserahkan ke Kepolisian. Mengenai kerjasama dengan PPATK, Ibu Mardiyani mengatakan bentuk kerjasama ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama PPATK yang secara aktif mengirimkan laporan hasil analisisnya dan kedua penyidik yang juga secara aktif meminta kepada PPATK untuk menelusuri adanya suatu aliran dana yang mencurigakan. Dari sini ia mengatakan bahwa pihak kepolisian khususnya pihak penyidik selama ini tidak mendapatkan kesulitan dan sudah memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan PPATK.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mardiyani, beliau mengatakan bahwa dalam kasus Malinda Dee ini pada awalnya bukan diketahui bahwa ada indikasi tindak pidana pencucian uang, melainkan adanya suatu tindak pidana asalnya. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*), yang artinya tindak pidana pencucian uang ini bukan merupakan tindak pidana yang bisa berdiri sendiri dan pasti ada tindak pidana lain yang mengawalinya. Hanya saja baik berdasarkan undang-undang lama ataupun undang-undang baru tidak harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Di lain pihak dalam UU PP TPPU juga dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu salah satu unsur-unsur pembuktiannya adalah uang tersebut diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana.

Disinilah biasanya penyidik mengalami kerancuan karena di satu sisi dalam Pasal 69 UU PP TPPU disebutkan bahwa dalam membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, tetapi di sisi lain perlu diingat bahwa salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU PP TPPU adalah bahwa uang yang dicuci tersebut merupakan uang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Dari sini, Ibu Mardiyani mengatakan bahwa tidak perlu membuktikan sampai ke pengadilan atau berkas dikirim terlebih dahulu dalam hal adanya tindak pidana asal, tetapi penyidik harus mengkonstruksikan dari awal bahwa penyidik memiliki kecurigaan kalau uang tersebut memang merupakan uang hasil kejahatan walaupun belum dibuktikan terlebih dahulu.<sup>168</sup>

Khusus mengenai kasus Malinda Dee ini, lanjut Ibu Mardiyani, kasus ini berasal dari tindak pidana yang diketahui dari tindak pidana asalnya atau *predicate of crimenya* terlebih dahulu. Karena ada beberapa kasus yang dibangun sendiri oleh penyidik yang justru diketahui berasal atau mulainya dari pencucian uang, namun tidak begitu dengan kasus Malinda Dee ini. Jika suatu peristiwa diketahui dari tindak pidana pencucian uangnya, maka penyidik berdasarkan laporan atau kecurigaannya mengetahui bahwa ada transaksi keuangan mencurigakan terlebih dahulu. Berbeda dengan kasus Malinda Dee, disini Malinda melakukan kejahatan dan oleh karena itu penyidik harus menelusuri kemana uang tersebut akan bermuara dan setelah diketahui barulah ia dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang.

Suatu sanksi pasti lebih berat jika diatur dalam peraturan yang lebih khusus yang dalam kasus ini merupakan tindak pidana khusus. Penyidik dalam hal ini seharusnya lebih mengutamakan tindak pidana khususnya yaitu tindak pidana perbankan. Dalam kasus Malinda Dee, Ibu Mardiyani mengatakan bahwa alasan Malinda dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mungkin dikarenakan sebagai karyawan bank, ia tidak melakukan pencatatan sebagaimana mestinya. Menurut keyakinan penyidik,

---

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Mardiyani, mantan penyidik Mabes Polri, di Mabes Polri Jl. Trunojoyo 3 Jakarta Selatan, Pada tanggal 22 Juni 2011.

Malinda Dee bisa memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 49 ayat (1) apabila dikonstruksikan bahwa Malinda yang merupakan seorang pejabat bank, kemudian menerima nasabah yang melakukan transaksi di dalam layanan *private banking*-nya. Model dari *Private Banking* ini adalah uang diserahkan oleh nasabah secara personal atau mungkin nasabah itu bisa saja menyuruh anak buahnya untuk menyerahkan uangnya kepada Malinda untuk didepositokan dan sebagainya. Orang luar tentunya melihat figur Malinda sebagai pejabat bank sehingga mereka akan berasumsi bahwa apa yang dilakukan Malinda akan dicatat dalam catatan bank. Namun dari sekian banyak *predicate of crime* yang bisa disangkakan kepadanya, apabila penyidik dalam berkas acara pemeriksaannya menjerat Malinda dengan Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan, berarti terbukti bahwa Malinda memang tidak melakukan pencatatan atau *input data* ke dalam pencatatan bank melainkan ia mengelola sendiri uang tersebut.

Apabila penyidik yang dalam berkas acara pemeriksaannya menyangkakan banyak pasal kepada seorang tersangka, menurut Ibu Mardiyani hal itu bisa disebabkan karena dua hal, yaitu penyidik yang memang tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjerat atau menghukum tersangka atau penyidik sendiri yang bingung dan ragu untuk memutuskan tindak pidana apa yang paling tepat dikenakan kepada tersangka. Apabila ternyata penyidik menjerat Malinda dengan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti penggelapan, penipuan, atau pemalsuan dokumen maka masing-masing tindak pidana tersebut harus dikonstruksikan terlebih dahulu. Jika dalam suatu keadaan Malinda memperoleh uang dari nasabah tanpa ia meminta sebelumnya kepada nasabah yang bersangkutan, namun ia tidak melakukan pencatatan atas uang yang diterimanya tersebut, maka jelas bahwa yang terjadi dalam kasus ini adalah tindak pidana penggelapan. Jika ternyata di antara Malinda dengan nasabah sudah terjadi *kongkalikong* atau kerjasama, dimana nasabah sebenarnya tahu bahwa uang yang disimpan ke Malinda memang tidak akan masuk ke tempat dimana Malinda bekerja sebagai *senior relationship manager* melainkan ke tempat atau perusahaan lain yang dimaksudkan untuk diputar, bisnis, atau investasi, maka Malinda tidak dapat dikenakan dengan Pasal 49 UU Perbankan

karena unsurnya tidak terpenuhi. Justru apabila kejadiannya seperti yang telah dijabarkan di atas, maka Malinda dapat dikenakan tindak pidana penggelapan.

Lain halnya lagi dengan penipuan, perlu diperhatikan bahwa apabila seseorang sudah dipersangkakan dengan tindak pidana penipuan maka ia tidak bisa lagi dikenakan dengan tindak pidana penggelapan, begitu juga sebaliknya. Dalam hal penipuan biasanya memang sudah merupakan niat awal dari pelaku untuk berbohong atau untuk melakukan kejahatan dengan cara tipu muslihat, kata-kata bohong, dan yang menggambarkan suatu keadaan palsu. Hal ini berbeda dengan penggelapan dimana dalam penggelapan tidak ada unsur niat pelaku dari awal untuk melakukan kejahatan. Sehingga dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam kasus Malinda Dee ini, bisa saja ia dikenakan beberapa *predicate of crime*. Disinilah peran penyidik untuk melihat tindak pidana apa yang pembuktiannya paling kuat dalam kasus ini.

Setelah *predicate of crimenya* sudah ditemukan, karena kasus ini berkaitan dengan sejumlah uang yang nominalnya cukup besar maka kemudian penyidik menambah pasal kumulatifnya dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Dari sinilah penyidik bisa meminta bantuan kepada PPATK untuk menelusuri aliran dana milik Malinda tersebut. Selain berperan sebagai pejabat bank, Malinda dalam kasus ini juga berperan sebagai nasabah yang menyimpan dananya di PJK-PJK lainnya. Dengan dimuatnya berita mengenai Malinda di media ini tentu banyak PJK yang memonitor terus kegiatan dari rekening yang dimiliki Malinda dan kemudian memberikan laporan kepada PPATK. Dari laporan tersebut PPATK kemudian melakukan analisis dan dari analisis itulah PPATK memberikan laporan kepada penyidik dalam hal ini kepolisian bahwa memang benar telah ada sebuah transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dari penyidik sendiri, untuk membedakan penerapan Pasal 3, 4, atau 5 UU PP TPPU adalah dengan melihat beberapa hal sebagai berikut. Pasal 3 ini merupakan pasal pencucian uang yang paling umum dikenakan pada pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut dikarenakan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya merupakan unsur yang paling banyak dilakukan oleh nasabah dalam lalu lintas keuangannya sehari-hari. Tahapan pencucian uang dalam pasal ini juga baru merupakan tahap *placement*. Sedangkan Pasal 4 ini


tarafnya sudah kedua, yang kegiatannya bukan lagi kegiatan menempatkan, transfer, dan lain sebagainya, tetapi pelaku dari awal memang sudah dengan upaya maksimal bertujuan ingin menyembunyikan uang yang bersangkutan. Dalam pasal ini, tahapan pencucian uang sudah masuk ke dalam tahap *layering* dimana dalam tahap ini pelapisan sudah dalam tahap kedua supaya pihak lain tidak mengerti mengenai asal usul dari uang tersebut. Dalam Pasal 5, sejalan dengan pendapat dari Bapak Subintoro dari PPATK, pihak yang dipersangkakan dengan pasal ini bukan merupakan pihak yang aktif melakukan tindak pidana pencucian uang, melainkan hanya sebagai pihak yang pasif saja. Dalam kasus Malinda Dee ini pihak-pihak yang menerima penempatan, pentransferan, dan lain sebagainya sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 5 maka ia dapat dijerat oleh pasal ini. Namun penulis berpendapat bahwa penyidik disini harus bisa membuktikan bahwa pihak-pihak yang menerima penempatan, pentransferan, dan lain sebagainya itu memang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Malinda. Karena kalau tidak bisa dibuktikan bahwa pihak-pihak tersebut mengetahui atau menduga uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana, maka hal ini menjadi celah yang bisa digunakan oleh para pengacara mereka dengan mengatakan kliennya tidak bisa dijerat dengan Pasal 5 UU PP TPPU karena mereka sama sekali tidak mengetahui dan tidak mempunyai dugaan mengenai asal usul dari harta kekayaan yang diberikan Malinda kepadanya.

Mengenai argumen yang dikemukakan oleh penasihat hukum Malinda sebelumnya, penulis berpendapat bahwa penasihat hukum tersebut belum paham betul mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu sendiri. Hal itu dikarenakan penasihat hukum Malinda menganggap dan hanya mementingkan bahwa uang yang dijadikan objek tindak pidana pencucian uang itu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah nasabah memperolehnya dari hasil tindak pidana atau tidak. Hal tersebut tidak tepat karena yang dimaksud dari hasil tindak pidana disini bukanlah merupakan uang yang disimpan oleh nasabah-nasabah Malinda melainkan uang Malinda yang memang diperoleh dari tindak pidana perbankan yang dilakukannya sehingga ia dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan sebagai *predicate crime* atau tindak pidana asalnya.

Setelah melihat kronologis kejadian yang bersumber dari media dan kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tindak pidana pencucian uang, serta berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari pihak Bank Indonesia, kuasa hukum Malinda, PPATK, dan juga Kepolisian di atas, maka penulis berpendapat bahwa jelas Malinda Dee dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang khususnya Pasal 3 UU PP TPPU karena tindakan yang ia lakukan memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. Unsur pertama yang dipenuhinya adalah setiap orang, dimana Malinda disini merupakan individu yang melakukan tindakan tersebut. Unsur kedua adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga. Tindakan Malinda yang memenuhi unsur ini adalah dengan menempatkan uang hasil tindak pidana asalnya di beberapa bank dan perusahaan asuransi, mentransfer ke rekening lain baik atas namanya sendiri maupun rekening milik suami sirinya dan juga ke rekening adik dan perusahaan dimana ia menjabat sebagai salah satu komisarisnya, membelanjakan uang tersebut dengan membeli sejumlah mobil mewah, dan tindakan-tindakan lain yang harus dibuktikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Unsur ketiga adalah bahwa uang yang ia “cuci” tersebut merupakan uang dari hasil tindak pidana asal yang dilakukannya, yakni tindak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan. Unsur keempat atau unsur yang terakhir adalah bahwa Malinda melakukan tindakan ini karena ia bermaksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari harta kekayaannya tersebut.

Khusus mengenai unsur terakhir ini, penyidik harus dengan cermat membuktikan apakah benar tersangka atau dalam kasus ini Malinda Dee, benar-benar melakukan penempatan, pentransferan, pembelanjaan, dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam Pasal 3 UU PP TPPU memang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Karena hal ini lagi-lagi bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengacara tersangka. Misalnya saja mereka bisa mengatakan bahwa memang benar tindakan yang dilakukan oleh Malinda memenuhi unsur membelanjakan hasil tindak pidana, namun mereka juga bisa

berkilah bahwa mobil dan barang-barang mewah yang dibeli oleh kliennya tersebut dibeli tanpa ada niatan untuk menyembunyikannya melainkan barang-barang tersebut dibeli memang untuk dinikmati sendiri oleh yang bersangkutan. Disinilah peran penyidik untuk menggali secara lebih mendalam mengenai pembuktian unsur ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Pengesahan Undang-Undang baru pada Tahun 2010 tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang semakin mempertegas bahwa PPATK memiliki peran dan fungsi yang bersifat preventif dan represif yakni mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Dalam melakukan penegakan hukum atas dugaan adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh oknum pegawai Citibank, PPATK melakukan upaya pencegahan seperti melakukan audit kepatuhan terhadap Citibank untuk melaporkan setiap adanya LTKM, mengeluarkan pedoman-pedoman, dan sosialisasi mengenai implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan upaya pemberantasan yang dilakukan PPATK dalam kasus ini adalah dengan menganalisis adanya LTKM yang selanjutnya disampaikan kepada kepolisian sebagai penyidik, melakukan pemeriksaan khusus dan audit khusus yang kemudian juga disampaikan kepada penyidik, melakukan koordinasi dengan penegak hukum (kepolisian, jaksa, dan KPK), memonitor jalannya proses penanganan kasus, dan terakhir memberikan keterangan ahli dalam persidangan.

Dalam kasus ini, PPATK memegang peran signifikan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Malinda Dee beserta juga tindak pidana asalnya (*predicate crimenya*) sehingga peran PPATK dalam kasus ini lebih mengarah kepada perannya yang bersifat represif, yakni memberantas adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sendiri oleh oknum pegawai Citibank.

2. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana ia menempatkan, mentransfer, membelanjakan uang yang diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut, maka jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum pegawai Citibank (Malinda Dee) merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Unsur menempatkan terlihat ketika ia menempatkan uang tersebut ke Penyedia Jasa Keuangan yang terdiri dari 8 bank dan 2 perusahaan asuransi. Unsur mentransfer juga jelas sangat terlihat ketika ia mentransfer uang yang diduga hasil tindak pidana tersebut ke rekening suami, adik, maupun ke perusahaan miliknya sendiri. Sedangkan unsur membelanjakan terlihat dari pembelian sejumlah barang-barang mewah yang diduga menggunakan uang hasil tindak pidana asalnya tersebut. Seluruh kegiatan itu juga dilakukan dengan maksud menyembunyikan asal usul dari harta kekayaan yang dimilikinya. Sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur tadi, maka Malinda Dee dapat dijerat dengan Pasal 3 UU PP TPPU atas tindakan yang telah dilakukannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Kepada PPATK

Peran dan fungsi dari PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan melalui langkah-langkah yang sporadis, konseptual, dan menyeluruh agar tindak pidana pencucian uang tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sporadis maksudnya adalah bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU ini harus digalang dimana-mana dengan cara koordinasi dan penyamaan persepsi dengan penegak hukum, sosialisasi, dan juga pelatihan agar pemahaman mengenai TPPU ini sejalan antara

PPATK dengan para penegak hukum lainnya. Sedangkan konseptual disini maksudnya adalah bahwa selain pragmatis, teori atau konsep mengenai TPPU harus diimplementasikan dengan baik ke dalam UU PP TPPU yang nantinya akan menjadi hukum positif di Indonesia, sehingga dengan itu dapat diimplementasikan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini polisi, jaksa, dan juga hakim. Menyeluruh disini maksudnya adalah baik dari PPATK, penyidik, maupun kejaksaan harus bias berfungsi dengan baik sehingga penanganan TPPU ini menjadi lebih efektif.

Untuk meningkatkan penegakan hukum oleh PPATK baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif juga perlu dukungan dan kerjasama dari instansi lain terutama penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum, regulator, dan tentunya juga dengan masyarakat luas Indonesia. Kerjasama ini tidak hanya dibangun di antara lembaga-lembaganya, tetapi juga orang perorangan yang berada di dalamnya sehingga hubungan kerjasama tersebut dapat benar-benar terpelihara dengan baik.

2. Kepada pihak Bank termasuk di dalamnya Citibank


Agar dengan tegas melakukan pemeriksaan berkala terutama mengenai layanan *private banking* dan juga mengoptimalkan pedoman yang telah dikeluarkan oleh PPATK tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Karena produk inilah yang memberikan kewenangan penuh pegawai dengan nasabah yang tentunya bisa memicu penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi dalam kasus ini.

3. Kepada pihak penyidik yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Agar diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tindak pidana pencucian uang sehingga tidak ada pelaku kejahatan ini yang lepas begitu saja karena unsur pembuktian dari tindak pidana yang disangkakan tidak kuat.

4. Kepada pihak Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan

Agar lebih memperhatikan program layanan *private banking* yang dilakukan oleh sejumlah bank. Karena dengan cara tersebut dikhawatirkan perbankan di Indonesia bisa menjadi tempat menampung uang yang tidak jelas asal usulnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN KARYA TULIS

- Atmasasmita, Romli. (2010). *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Black's Law Dictionary* 1027 8<sup>th</sup> ed. (2005). West Publishing.
- Djumhana, Muhammad. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fisse. Brent., David Fraser & Graeme Coss. (1992). *The Money Trail (Confiscation of Proceeds Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*. Sydney: The Law Book Company Limited.
- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gilmore, William C. (1999). *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*. Belgium: Council of Europe Publishing.
- Gleason, Paul and Glenn Gottselig. (2004). *Financial Intelligence Units: An Overview*. Washington: World Bank and International Monetary Fund.
- Hermansyah. (2009). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Husein, Yunus. (2008). *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.
- \_\_\_\_\_. (2007), *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Books Terrace & Library.
- Liley, Peter. (2005). *The Untold Truth About Global Money Laundering, International Crime and Terrorism*. Kogan Page.
- Mamoedin, A.S. (1997). *Analisis Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Rafflesia.
- Pingkan, Livya Roska. (2009). *Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana*

*Pencucian Uang di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Priyanto, dkk. (2007). *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*. Jakarta: PPATK.

Siahaan, N.H.T. (2008). *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala Permata.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Stessen, Guy. (2000). *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model, Cambridge Studies in International and Comparative Law*. Cambridge University Press.

Soerjono, Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suranta, Ferry Aries. 2010. *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Jakarta: Gramata Publishing.

Sutedi, Adrian. (2008). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yustiavandana, Ivan., Arman Nefi & Adiwarmarman. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.

(2003) . *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan (Edisi Pertama)*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

#### **WEBSITE DAN PUBLIKASI ELEKTRONIK**

(n.d.). Diakses pada tanggal 11 Mei 2011, pukul 20.35 WIB, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15240/1/equ-feb2006-3.pdf>

(n.d.). Diakses pada tanggal 12 Mei 2011, pukul 00.45 WIB. <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundering.pdf>

(n.d.). Diakses pada tanggal 18 Mei 2011, pukul 23.46 WIB <http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=147>

(n.d.). Diakses pada tanggal 6 Juni 2011, pukul 17.10 WIB, <http://ppatk.go.id/index.php?id=1>

- (n.d.). Diakses pada tanggal 6 Juni 2011, pukul 18.07 WIB, <http://www.forensic-accounting-information.com/>
- (n.d.). Diakses pada tanggal 17 Juni 2011, pukul 18.49 WIB, <http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/04/07/47853/Rekonstruksi-Kasus-Malinda-Dipindah-ke-Bareskrim>
- (n.d.). Diakses pada tanggal 18 Juni 2011, pukul 12.25 WIB, <http://www.kabarbisnis.com/read/2819120>
- (n.d.). Diakses pada tanggal 18 Juni 2011, pukul 13.20 WIB, <http://www.tempointeraktif.com/hg/flashgrafis/2011/04/01/grf,20110401-415.id.html>
- (n.d.). Diakses pada tanggal 18 Juni 2011, pukul 14.03 WIB, <http://wap.vivanews.com/news/read/219424-kejaksanaan-terima-berkas-malinda-dee>
- (n.d.). Diakses pada tanggal 18 Juni 2011, pukul 14.16 WIB, [http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2011/05/06/brk,20110506-332720,id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/05/06/brk,20110506-332720,id.html)
- (n.d.). Diakses pada tanggal 19 Juni 2011, pukul 11.00 WIB, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d982ce4d1f69/polisi-terus-buru-aset-pembobol-bank>
- (n.d.). Diakses pada tanggal 19 Juni 2011, pukul 12.08 WIB, <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/04/05/14081675/Polri.Kembalikan.71.Aset.Malinda>
- (n.d.). Diakses pada tanggal 19 Juni 2011, pukul 12.08 WIB, <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/04/05/14081675/Polri.Kembalikan.71.Aset.Malinda>
- (n.d.). Diakses pada tanggal 19 Juni 2011, pukul 16.05 WIB, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/05/17/llc82c-citibank-inong-malinda-dee-telah-mengundurkan-diri-bukan-dipecat>
- (n.d.). Diakses pada tanggal 20 Juni 2011, pukul 15.00 WIB, [http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2011/05/06/brk,20110506-332728,id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/05/06/brk,20110506-332728,id.html)
- (n.d.). Diakses pada tanggal 23 Juni 2011, pukul 13.22 WIB, <http://kesehatan.kompas.com/read/2010/03/08/1545550/Cegah.Teroris.BI.Perketat.Aturan.Valas>

Bisnis Indonesia. (n.d.). Diakses pada tanggal 5 Mei 2011, pukul 18.05 WIB, <http://bisnis-jabar.com/berita/dpr-nilai-lemah-sistem-keamanan-dana-nasabah-di-citibank.html>

Media Indonesia. (n.d.). Diakses pada tanggal 5 Mei 2011, pukul 17.30 WIB, <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/11/216975/37/5/Polri-Gelar-Perkara-Kasus-Malinda-bersama-BI-dan-PPATK>

Okezone. (n.d.). Diakses pada tanggal 28 April 2011, pukul 16.05 WIB, <http://news.okezone.com/read/2010/12/30/339/408893/ppatk-penyelesaian-kasus-pencucian-uang-belum-optimal>

Yunus Husein. (n.d.). Diakses pada tanggal 20 Mei 2011, pukul 17.35 WIB, [http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/25\\_peran-ppatk-dalam-mendeteksi-pencucian-uang-10-mei\\_x.pdf](http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/25_peran-ppatk-dalam-mendeteksi-pencucian-uang-10-mei_x.pdf)

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. (2003). Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No: 2/1/KEP. PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Indonesia. (2003). Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No: 2/4/KEP. PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Indonesia. (2008). Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No: KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Indonesia. (2003). Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Indonesia. (2003). Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Indonesia (2009). Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Indonesia. (1999). Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Indonesia. (2010). Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **JURNAL DAN MAKALAH**

Kasim, M. Ali Said. (2003). Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3 Tahun 2003*.

Panggabean, R.M. Kejahatan Narkotika dan Pencucian Uang. *Makalah dalam Lokakarya Mengenai RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Husein, Yunus. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Makalah pada Lokakarya Terbatas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.

\_\_\_\_\_. (2003). Kesiapan PPATK dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Makalah pada Seminar Hukum "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum"*.

### **WAWANCARA**

Daso, Guntur. (2011, Juni 17). Kuasa Hukum Malinda Dee dari Kantor Pengacara Indra Sahnun Lubis, SH. Wawancara Pribadi.

Herwibowo, Chandra. (2011, Juni 16). Direktorat Hukum Bank Indonesia. Wawancara Pribadi.

Mardiyani. (2011, 22 Juni). Mantan Penyidik Mabes Polri. Wawancara Pribadi.

Subintoro. (2011, 21 Juni). Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Wawancara Pribadi.

### **SUMBER LAINNYA**

Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010, [http://www.ppatk.go.id/pdf/Laptah\\_PPATK\\_2010.pdf](http://www.ppatk.go.id/pdf/Laptah_PPATK_2010.pdf), diakses pada tanggal 17 juni 2011, pukul 17.35 WIB.

Laporan Tahunan 2010 Citibank N.A. Indonesia Branch, [http://www.citibank.co.id/global\\_docs/Annual\\_Report-2010.pdf?eOfferCode=CIDGGI3](http://www.citibank.co.id/global_docs/Annual_Report-2010.pdf?eOfferCode=CIDGGI3), diakses pada tanggal 19 Juni 2011, pukul 19.29 WIB.

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report Citibank N.A.,  
Indonesia 31 Desember 2010,  
[http://www.citibank.co.id/global\\_docs/Corp\\_Report-2010.pdf?eOfferCode=CIDHGIT3](http://www.citibank.co.id/global_docs/Corp_Report-2010.pdf?eOfferCode=CIDHGIT3), diakses pada tanggal 17 Juni 2011, pukul  
18.05 WIB.

